



PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. R.C. Veteran No 4, Bintaro, Jakarta 12330, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani Abby, SH., M.Hum., C.L.A., Irsan Pardosi., S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M dan Laris Panjaitan, S.H., M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum masing-masing dari MR & Partners Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B No. 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan dan domisili di kantor MR & Partners Law Office tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 163/MRP-BBSI/SK/XI/2016 tanggal 8 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

MELAWAN

1. **PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY)**, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No 5, Jakarta Selatan 12780, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";
2. **PT. CONBLOC INFRATECNO**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Intercon Plaza Block C No. 22-22, Jl. Meruya Ilir Raya Jakarta 11620, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para Pihak di Persidangan;

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor :900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Desember 2016, mengemukakan sebagai berikut :

A. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa sesuai asas yang dikandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak yang memuat perjanjian, dan oleh karenanya pihak-pihak harus mematuhi isi perjanjian yang dibuatnya.
2. Bahwa untuk kepentingan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 dan surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015, kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa Surat Jaminan Advance Payment Bond dan Performance Bond adalah sah dan berharga serta mengikat secara hukum.
4. Bahwa TERGUGAT berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No 5, Jakarta Selatan 12780, sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam *Advance Payment Bond* dan *Performance Bond*.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan bahwa surat gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



tempat kediaman TERGUGAT, dan oleh karenanya gugatan Wanprestasi dan/atau tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT diajukan dan menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah tepat.

B. POKOK PERKARA

B.1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

6. Bahwa antara PENGGUGAT atau Kontraktor Utama dan TURUT TERGUGAT atau Sub-Kontraktor telah sepakat serta menandatangani Perjanjian *Sub Contract For the Provison of Earthworks and Civil Work relating to GT TIRE PROVING GROUND PT GAJAH TUNGGAAL Tbk.* Nomor BBSI/GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014, dan Surat Perintah Kerja - Letter of Award tanggal 1 Januari 2014 berikut Appendix 1 s/d 10 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**")
7. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan untuk melaksanakan pekerjaan tanah dan pekerjaan sipil (*earthworks and civil works*) pembuatan atau pembangunan tempat uji coba ban GT (*GT tires proving ground*) yang terletak di Karawang, Jawa Barat (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
8. Bahwa nilai Pekerjaan di atas adalah sebesar Rp. 209.839.436.000,- (dua ratus sembilan milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dan jumlah nilai kontrak yaitu sebesar USD 2,810,686 (dua juta delapan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat). (selanjutnya disebut "**Nilai Sub-Kontrak**").
9. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian, maka TURUT TERGUGAT telah menyepakati dan menyampaikan kepada PENGGUGAT surat jadwal rencana pekerjaan berupa: *Time*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schedule Earthwork Revised 20 April 2014 dan GT Tyres Proving Ground Contract Master Schedule dan telah pula disetujui oleh PENGUGAT serta menjadi pedoman atau acuan bersama dalam menentukan jadwal prestasi atau capaian pelaksanaan Pekerjaan oleh TURUT TERGUGAT/Sub-Kontraktor sesuai Perjanjian (selanjutnya disebut "**Jadwal Rencana Pekerjaan**").

10. Bahwa jangka waktu Perjanjian adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 1 Januari 2015.

11. Bahwa guna memenuhi syarat agar Pekerjaan dapat dimulai dan dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT/Sub-Kontraktor sesuai ketentuan Angka 6.1. Surat Perintah Kerja - *Letter of Award* tanggal 1 Januari 2014, maka PENGUGAT/Kontraktor Utama membayarkan uang muka/*advance payment* kepada TURUT TERGUGAT/Sub-Kontraktor sebesar **15%** dari Nilai Sub-Kontrak atau sebesar **Rp. 30.617.481.344,-** (tiga puluh milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah) dan **USD 410,104.64** (empat ratus sepuluh ribu seratus empat point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat), keduanya sudah termasuk PPN 10% dan telah dipotong PPh 3%, untuk biaya awal pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian dan Jadwal Rencana Pekerjaan.

12. Bahwa TURUT TERGUGAT/Sub-Kontraktor telah pula menerimanya dengan baik sebagaimana dibuktikan dengan pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal 14 Februari 2014 dan tanggal 24 Februari 2014.

13. Bahwa untuk menjamin pengembalian uang muka/*advance payment* sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 5 bagian PERTANGGUNGJAWABAN DAN ASURANSI SUB-KONTRAKTOR ayat (3) Perjanjian, maka TURUT TERGUGAT memberikan/menyerahkan surat jaminan uang muka kepada

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berupa *Advance Payment Bond* yang diterbitkan oleh PT.

ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY) / TERGUGAT.

14. Bahwa Surat Jaminan Uang Muka yang diberikan atau diserahkan oleh TURUT TERGUGAT tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT (*Surety Company*), yang jangka waktunya telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Jaminan Uang Muka, yaitu:

14.1 Surat Jaminan Uang Muka Nomor 01S03011400021

tertanggal 1 Juli 2015 dengan nilai jaminan sebesar

Rp.11.562.298.332,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh

dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus

tiga puluh dua Rupiah); dan **USD 269,301.35** (dua ratus

sembilan ribu tiga ratus satu point tiga puluh lima Dollar

Amerika Serikat), keduanya sudah termasuk PPN 10%;

(selanjutnya disebut "**Advance Payment Bond**").

15. Bahwa berdasarkan Perjanjian, TURUT TERGUGAT sebagai Sub-Kontraktor memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Jadwal Rencana Pekerjaan dan menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai jangka waktu Perjanjian, sebagaimana hal tersebut dinyatakan di dalam ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, yaitu:

- a) Pasal 2, KEWAJIBAN SUB KONTRAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN ayat (1) huruf i Perjanjian: mewajibkan Sub Kontraktor/TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan pekerjaan sesuai Perjanjian dan melakukan segala hal untuk memberikan kepuasan bagi Kontraktor/PENGGUGAT;

Hal. 5 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 2 ayat (3) Perjanjian: mewajibkan Sub-Kontraktor/TURUT TERGUGAT untuk melakukan pekerjaan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c) Pasal 4 ayat (1) Perjanjian, mewajibkan Sub-Kontraktor/TURUT TERGUGAT melakukan kewajiban berdasarkan kontrak (Perjanjian). Sub-Kontraktor/TURUT TERGUGAT bertanggungjawab terhadap kegagalan dalam melaksanakan pekerjaannya;
- d) Angka 4 *Commencement and Completion* Surat Perintah Kerja - Letter of Award tanggal 1 Januari 2014, selengkapnya sebagai berikut: *The Commencement Date shall be 1 January 2014.*

The Time for Completion for the Sub Contractor Works, shall be twelve (12) months counted from the Commencement Date, that is, the completion date is 1 January 2015.

Terjemahan bebasnya:

Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Sub-Kontraktor adalah dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya Perjanjian sampai dengan tanggal 1 Januari 2015.

- e) *Appendix* Bagian 1 KONDISI KONDISI KHUSUS, Bagian 5 Keterangan Sub Kontrak selengkapnya sebagai berikut:

Periode pekerjaan untuk menyelesaikan yang telah disepakati bersama atau tanggal penyelesaian pekerjaan Sub Kontrak adalah 1 Januari 2014 – 1 Januari 2015.

16. Bahwa guna menjamin pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam melaksanakan

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sesuai ketentuan-ketentuan yang disyaratkan Perjanjian serta Jadwal Rencana Pekerjaan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY) / TERGUGAT.

17. Bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang diberikan atau diserahkan oleh TURUT TERGUGAT tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT (*Surety Company*), yang jangka waktunya telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu:

17.1 Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dengan nilai jaminan sebesar **Rp.10.491.971.800,-** (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah); dan **USD 140,535.-** (seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat); (selanjutnya disebut "**Performance Bond**").

18. Bahwa *Advance Payment Bond* menjadi jaminan atas pengembalian uang muka yang telah diberikan oleh PENGGUGAT, dan *Peformance Bond* menjadi jaminan atas pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi kewajiban atau tanggungjawab TURUT TERGUGAT sesuai Perjanjian maupun Jadwal Rencana Pekerjaan yang telah disepakati oleh PENGGUGAT/Kontraktor Utama dengan TURUT TERGUGAT/Sub-Kontraktor.

19. Bahwa *Advance Payment Bond* dan *Peformance Bond* tersebut di atas memuat pernyataan atau klausula kewajiban dan/atau tanggungjawab TERGUGAT untuk membayar seketika pada saat

Hal. 7 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERTANGGUNG/OWNER/PENGGUGAT menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan adanya kegagalan pelaksanaan Pekerjaan (notice default) kepada PENANGGUNG/SURETY/TERGUGAT sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Paragraf ke-5 (lima) surat Advance Payment Bond dan Paragraf ke-2 (dua) surat Performance Bond dengan kalimat sebagai berikut, yaitu:

Paragraf ke-5 Advance Payment Bond:

"This Advance Payment Bond shall be unconditional and payable on first written demand by the Owner specifying the Contractor because on this own defaults has failed to reimburse the total or part of the said advance".

Terjemahan bebasnya:

"Advance Payment Bond ini wajib dibayarkan tanpa syarat segera setelah adanya permintaan tertulis dari Owner yang menjelaskan adanya kegagalan yang dilakukan Kontraktor untuk mengembalikan sebagian atau keseluruhan uang muka".

Paragraf ke-2 Performance Bond:

"We hereby agree to make payment to Owner upon receipt of Owner's first written demand stating: (i) the amount to paid by the Owner, (ii) that such amount is due to the Owner pursuant to the Agreement, and (iii) that notice of default was previously given to Contractor. Partial drawings hereunder are permitted".

Terjemahan bebasnya:

"Kami dengan ini setuju untuk membayar kepada Owner sesaat setelah menerima permintaan tertulis dari Owner yang menjelaskan: (i) jumlah yang diberikan kepada Owner tersebut (ii) yang sesuai dengan yang tercantum di dalam Perjanjian, dan (iii) pemberitahuan kegagalan pelaksanaan pekerjaan

Hal. 8 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan terlebih dahulu kepada Kontraktor. Pembayaran sebagian dalam jaminan ini diperbolehkan”.

20. Bahwa Perjanjian, Jadwal Rencana Pekerjaan, Surat Jaminan Advance Payment Bond dan Performance Bond sebagaimana diuraikan di atas menjadi perikatan yang sah bagi PENGUGAT, TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT serta berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Para Pihak untuk mematuhi.

21. Bahwa Surat Jaminan berupa *Advance Payment Bond* dan *Performance Bond* mengikat PENANGGUNG / *SURETY COMPANY* / TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban yang dinyatakan di dalamnya, yaitu melakukan pembayaran seketika (*unconditional and payable*) kepada TERTANGGUNG / OWNER / PENGUGAT dikarenakan kegagalan KONTRAKTOR / *PRINCIPAL* / TURUT TERGUGAT dalam mengembalikan uang muka/*advance payment*, dan melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian atau Jadwal Rencana Pekerjaan.

22. Bahwa di dalam Paragraf ke-8 dari *Advance Payment Bond* maupun *Performance Bond*, TERGUGAT (*Surety Company*) selaku penjamin menyatakan secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara dan Pasal 1831 KUHPerdara

Paragraf ke-8 Advance Payment Bond:

In so doing we expressly release our privilege as guarantor to claim confiscation in advance of debtor belongings to settle this debts which conforms to article 1832 of Indonesian Civil Law Code.

Terjemahan bebas:

Selanjutnya kami menegaskan melepaskan hak istimewa sebagai penjamin untuk menagih terlebih dahulu kepada Debitor untuk menyelesaikan kewajiban utang sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal. 9 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf ke-8 Performance Bond:

With reference to section 1832 of Civil Law (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), the surety shall relinquish the special right of claim on assets belonging to the Contractor and or the seizure and sale of such assets for discharge of his debts as required in section 1831 of the Civil Law.

Terjemahan bebas:

Merujuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penjamin akan melepaskan hak istimewa untuk menuntut harta benda milik Kontraktor (PT. Conbloc Infratecno) dan atau menyita dan menjual harta benda tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

23. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan Pasal 1831 dan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka PENGUGAT dapat langsung menarik penjamin/penanggung, yaitu PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (Surety Company) sebagai TERGUGAT.

B.2. TURUT TERGUGAT GAGAL ATAU LALAI MEMENUHI KEWAJIBAN/TANGGUNGJAWABNYA SESUAI PERJANJIAN

24. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Sub-Kontraktor telah gagal/lalai memenuhi kewajiban serta tanggungjawabnya melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian, dan/atau telah gagal/lalai melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai jangka waktu yang disepakati di dalam Perjanjian.

25. Bahwa kegagalan/kelalaian TURUT TERGUGAT dalam memenuhi kewajiban/tanggungjawabnya melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian dikarenakan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

I. TURUT TERGUGAT melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu:

Hal. 10 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak memenuhi dan/atau melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan (*scope of work*) yang telah ditetapkan, disepakati dan/atau diperjanjikan dalam *Appendix Part 3 - Scope of Work*, terlebih khusus berkenaan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan dan/atau menyelesaikan pekerjaan utama (*main contract work*) dan pekerjaan-pekerjaan lainnya; dan/atau tidak memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban menyediakan tenaga kerja, material, peralatan konstruksi dan pekerja sementara yang diperlukan sebagaimana hal ini diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (5) Perjanjian; atau

II. TURUT TERGUGAT melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, yaitu:

Tidak memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati dalam Perjanjian maupun Surat Perintah Kerja - *Letter of Award* tanggal 1 Januari 2014, yaitu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 1 Januari 2015. TURUT TERGUGAT terlambat menyelesaikan pekerjaannya, atau menyelesaikan pekerjaan melebihi dari jangka waktu pekerjaan yang telah diperjanjikan/disepakati dalam Perjanjian maupun SPK.

26. Bahwa selama jangka waktu Perjanjian atau sejak 1 Januari 2014 s/d 1 Januari 2015 TURUT TERGUGAT tidak berhasil/gagal memenuhi capaian pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam Jadwal Rencana Pekerjaan, yang berakhir setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT, yaitu antara lain Pekerjaan berupa *Earthwork* (pekerjaan tanah) dan *Pavement* (pekerjaan perkerasan).

27. Bahwa terbukti Pekerjaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT selama jangka waktu Perjanjian hanya mencapai prestasi sebanyak $\pm 43,72$ % (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua persen) dari keseluruhan Pekerjaan, dan bahkan setelah 5 (lima) bulan melewati batas akhir jangka waktu Perjanjian, yaitu \pm bulan **Juni 2015** TURUT TERGUGAT melaksanakan Pekerjaan hanya mencapai prestasi sebanyak $\pm 57,73$ % (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen) dari total keseluruhan penyelesaian Pekerjaan.

28. Bahwa sebagai akibat dari kegagalan/kelalaian TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan kewajiban/tanggungjawabnya sesuai Perjanjian, PENGUGAT terpaksa melaksanakan dan menyelesaikan sendiri Pekerjaan dan menanggung semua biaya-biaya yang timbul darinya, seperti antara lain namun tidak terbatas pada: biaya material, tenaga kerja, peralatan, *consumable* (bahan bakar, peralatan safety, meals, dan akomodasi operator peralatan).

29. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat kelalaian TURUT TERGUGAT tersebut di atas meliputi hal-hal dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Remaining Back-Charges* sebesar **Rp 63.787.285.369,-** (enam puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah), belum termasuk PPN;
- b. *Other Claim* terdiri dari: *Tensar P 100 Glasstex* (348 roll); *Repair NCR (Defect) Cost*; *BBSI Overrun Overhead Cost*; *Rental Equipment*; dan *Labour for Cleaning* (10 persons), jumlah total

Hal. 12 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 19.477.750.000,-** (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan **USD 568.980** (lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat), belum termasuk PPN; dan

c. Denda maksimal yaitu 10% dari jumlah total nilai sub kontrak atau sebesar Rp.19.076.312.377,-(sembilan belas milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dan USD 255,516.95 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam belas poin sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat), belum Termasuk PPN.

B.3. TERGUGAT/PENANGGUNG TELAH LALAI/WANPRESTASI TERHADAP KEWAJIBANNYA MEMBAYAR/MENCAIRKAN ADVANCE PAYMENT DAN PEFORMANCE BOND

B.3.1. TERGUGAT (SURETY COMPANY) LALAI/WANPRESTASI TERHADAP KEWAJIBANNYA MEMBAYAR/MENCAIRKAN ADVANCE PAYMENT BOND

30. Bahwa *Advance Payment Bond* adalah surat jaminan yang diterbitkan dan/atau diberikan oleh TERGUGAT (*Surety Company*) untuk menjamin pengembalian uang muka/*advance payment* yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan awal Pekerjaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT sesuai Perjanjian dan Jadwal Rencana Pekerjaan maupun Surat Perintah Kerja - *Letter of Award* tanggal 1 Januari 2014.

31. Bahwa *Advance Payment Bond* berfungsi sebagai syarat bagi TURUT TERGUGAT (*Principal*) mengambil/menerima uang muka/*advance payment* untuk memperlancar pembiayaan proyek atau Pekerjaan yang dikerjakannya sesuai Perjanjian.

Hal. 13 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan uang muka/*advance payment* kepada TURUT TERGUGAT/Principal sebesar Rp. 30.617.481.344,- (tiga puluh milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah) dan USD 410,104.64 (empat ratus sepuluh ribu seratus empat point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) sesuai bukti pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal 14 Februari 2014 dan tanggal 24 Februari 2014;

33. Bahwa mengingat ketentuan Angka 6.1. Surat Perintah Kerja - *Letter of Award* tanggal 1 Januari 2014 yang menegaskan bahwa tata cara pengembalian uang muka/*advance payment* yang dibayarkan oleh PENGGUGAT/Kontraktor Utama kepada TURUT TERGUGAT/Sub Kontraktor dilakukan melalui pemotongan atau pengurangan dari setiap pembayaran yang dinyatakan dalam *payment certificate* atau *Certificate of Payment* (selanjutnya disebut "COP") yang diterbitkan oleh PENGGUGAT dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Angka 6.1. Surat Perintah Kerja - *Letter of Award* tanggal 1 Januari 2014:

An Advance Payment of 15% of Accepted Sub-Contract Amount, counter by an approve Advance Payment Bond in an equivalent amount. The Advance Payment shall be repaid through the deductions in payment certificate.

Terjemahan bebasnya:

Uang muka sebesar 15% dari Nilai Sub-Kontrak yang disepakati, yang sama jumlahnya dengan Advance Payment Bond yang disepakati dalam jumlah yang ekuivalen. Advance Payment akan dilunasi melalui pengurangan dari payment certificate.

34. Bahwa berdasarkan COP terakhir, yaitu COP Nomor 26 tertanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, bahwa sisa uang muka yang belum dikembalikan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 10.511.180.302,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum termasuk PPN 10%) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Jumlah Uang Muka (*Adv. Payment Amount*), yaitu sebesar Rp. 28.614.468.545,- dikurangi jumlah Pengembalian Uang Muka (*Adv. Payment Recovery*), yaitu sebesar Rp. 18.103.288.243,-, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam bagian kolom Cumulative di COP 26 tertanggal 3 Februari 2014 dan kolom Cumulative Advance Payment di Lampiran COP 26.

35. Bahwa berdasarkan COP terakhir, yaitu COP Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT, bahwa sisa uang muka yang belum dikembalikan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar USD 244,819.41 (belum termasuk PPN 10%) yang diperoleh berdasarkan perhitungan Jumlah Uang Muka (*Adv. Payment Amount*), yaitu sebesar USD 383,275.36 dikurangi jumlah Pengembalian Uang Muka (*Adv. Payment Recovery*), yaitu sebesar USD 138,455.95., sebagaimana hal tersebut tercantum dalam bagian kolom Cumulative di COP 7 tertanggal 3 Februari 2014 dan kolom Cumulative Advance Payment di Lampiran COP 7.

36. Bahwa sisa uang muka/advance payment di COP 26 dan COP 7 setelah dihitung PPN 10% masing-masing adalah sebesar Rp.11.562.298.332,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah), dan USD 269,301.35 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu point tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat).

37. Bahwa sejak diterbitkannya COP Nomor 26 dan Nomor 7 keduanya tertanggal 3 Februari 2014, TURUT TERGUGAT sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya mengembalikan uang muka/advance payment kepada PENGUGAT.

Hal. 15 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa surat Advance Payment Bond menyatakan pembayaran atau pencairan uang muka/advance payment bersifat tidak bersyarat (unconditional and payable) dan mudah dicairkan atas permintaan pertama kali PENGUGAT ("Owner") sebagaimana diuraikan pada Paragraf ke-5 Advance Payment Bond yang berbunyi sebagai berikut:

"This Advance Payment Bond shall be **unconditional and payable** on first written demand by the Owner specifying the Contractor because on this own defaults has failed to reimburse the total or part of the said advance"

Terjemahan Bebasnya:

"Advance Payment Bond ini wajib dibayarkan tanpa syarat segera setelah adanya permintaan tertulis dari Owner yang menjelaskan adanya kegagalan yang dilakukan Kontraktor untuk mengembalikan sebagian atau keseluruhan uang muka".

39. Bahwa berdasarkan Advance Payment Bond a quo jelas sekali bersifat tanpa syarat (*unconditional*) yang mengandung arti bahwa Jaminan harus dicairkan (*payable*) segera setelah adanya surat permintaan pencairan uang muka/advance payment dari PENGUGAT kepada TERGUGAT.

40. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa uang muka/advance payment kepada PENGUGAT serta mengingat sifat dari Advance Payment Bond adalah pembayaran tanpa syarat (*unconditional and payable*), PENGUGAT meminta/menuntut/mengajukan klaim pembayaran/pencairan jaminan uang muka/Advance PaymentBond kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:

40.1. Permintaan Pencairan Klaim *Advance Payment Bond*,
yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor: BBS/PK-Ys/01-16/008 tanggal 22 Januari 2016, perihal: *Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021*;
- b. Nomor: BBS/PK-Ys/02-16/014 tanggal 24 Februari 2016 perihal: *Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021*.

41. Bahwa PENGUGAT telah pula menyampaikan surat teguran/Somasi kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 274/MRP-BBSI/IV/2016, tertanggal 6 April 2016, Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir Permintaan Mencairkan/Membayar Advance Payment Bond No. 01S03011400021 tanggal 1 Juli 2015 dan Performance Bond No. 01S02011400011 tanggal 1 Juli 2015.

42. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajibannya membayar klaim atau mencairkan Advance Payment Bond.

43. Bahwa berdasarkan uraian di atas TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan/mencairkan surat jaminan Advance Payment Bond sebagaimana diminta oleh PENGUGAT melalui surat-surat tersebut di atas.

B.3.2. TERGUGAT (SURETY COMPANY) LALAI/WANPRESTASI TERHADAP KEWAJIBANNYA MEMBAYAR/MENCAIRKAN PERFORMANCE BOND

Hal. 17 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa Performance Bond adalah surat jaminan yang diterbitkan dan/atau diberikan oleh TERGUGAT untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan terpenuhinya capaian Pekerjaan sesuai Perjanjian, Jadwal Rencana Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja - Letter of Award tanggal 1 Januari 2014;

45. Bahwa Performance Bond bertujuan menjamin TURUT TERGUGAT/Principal menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh PENGUGAT berdasarkan Perjanjian, dan apabila TURUT TERGUGAT/Principal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian, maka TERGUGAT/Surety Company akan mencairkan Performance Bond dan membayarkannya kepada PENGUGAT (obligee) maksimum sebesar nilai jaminan sebagaimana dinyatakan di dalam Performance Bond a quo.

46. Bahwa Performance Bond menyatakan bahwa pembayaran dilakukan TERGUGAT setelah menerima dari PENGUGAT surat permintaan pembayaran yang memuat: jumlah yang harus dibayarkan sesuai Perjanjian dan pernyataan lalai yang sebelumnya disampaikan kepada TURUT TERGUGAT, sebagaimana hal ini dijamin dalam Paragraf ke-2 Performance Bond yang berbunyi sebagai berikut:

"We hereby agree to make payment to Owner upon receipt of Owner's first written demand stating: (i) the amount to be paid to the Owner, (ii) that such amount is due to the Owner pursuant to the Agreement, and (iii) that notice of default was previously given to Contractor. Partial drawing hereunder are permitted"

Terjemahan Bebasnya;

"Kami dengan ini setuju untuk membayar kepada Owner sesaat setelah menerima permintaan tertulis dari Owner yang menjelaskan: (i) jumlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Owner tersebut (ii) yang sesuai dengan yang tercantum di dalam Perjanjian, dan (iii) pemberitahuan kegagalan pelaksanaan pekerjaan diberitahukan terlebih dahulu kepada Kontraktor. Pembayaran sebagian dalam jaminan ini diperbolehkan”.

47. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian B.2. TURUT TERGUGAT GAGAL ATAU LALAI MEMENUHI KEWAJIBAN/TANGGUNGJAWABNYA SESUAI PERJANJIAN di atas, TURUT TERGUGAT telah melakukan wanprestasi berupa:

1. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, dan/atau
2. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya.

48. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat kelalaian TURUT TERGUGAT tersebut di atas meliputi hal-hal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Remaining Back-Charges sebesar Rp 63.787.285.369,- (enam puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah), belum termasuk PPN;
- b. Other Claim terdiri dari: Tensar P 100 Glasstex (348 roll); Repair NCR (Defect) Cost; BBSI Overrun Overhead Cost; Rental Equipment; dan Labour for Cleaning (10 persons), jumlah total sebesar Rp 19.477.750.000,- (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan USD 568.980 (lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat), belum termasuk PPN; dan
- c. Denda maksimal yaitu 10% dari jumlah total nilai sub kontrak atau sebesar Rp.19.076.312.377,- (sembilan belas milyar tujuh puluh

Hal. 19 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dan USD 255,516.95 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam belas point sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat), belum Termasuk PPN.

49. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dengan mengingat Paragraf ke-2 Performance Bond sebagaimana tersebut dalam angka 46 di atas, PENGUGAT meminta/menuntut/mengajukan klaim pembayaran/pencairan jaminan Performance Bond kepada TERGUGAT / SURETY melalui surat-surat sebagai berikut:

49.1. Permintaan Pencairan Klaim Performance Bond, yaitu:

1. Surat Nomor: BBS
2. /EP-LO/XII-15/001 tanggal 21 Desember 2015 perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1). Written Demand-For Payment Againsts Performance Bond No 01S02011400011-Contractor (Principal) Default;
2. Surat Nomor: BBS/PK-Ys/01-16/008 tanggal 22 Januari 2016, perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021;
3. Nomor: BBS/PK-Ys/02-16/014 tanggal 24 Februari 2016 perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No.

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01S02011400011 & Advance Payment Bond No.

01S03011400021;

50. Bahwa sehubungan dengan surat-surat Permintaan Pencairan Klaim Performance Bond di atas, PENGUGAT telah pula menyampaikan somasi sekaligus pernyataan lalai kepada TERGUGAT / SURETY melalui Surat Nomor: 274/MRP-BBSI/IV/2016, tertanggal 6 April 2016, Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir Permintaan Mencairkan/Membayar Advance Payment Bond No. 01S03011400021 tanggal 1 Juli 2015 dan Performance Bond No. 01S02011400011 tanggal 1 Juli 2015.

51. Bahwa meskipun PENGUGAT telah menyampaikan surat Somasi, namun TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi dan/atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar permintaan pencairan klaim Performance Bond kepada PENGUGAT. Oleh karenanya TERGUGAT sudah dapat dinyatakan lalai/wanprestasi melaksanakan kewajibannya sehingga PENGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.

C. KERUGIAN-KERUGIAN PENGUGAT AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT/SURETY ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN DALAM MENCAIRKAN ADVANCE PAYMENT BOND DAN PERFORMANCE BOND

52. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita PENGUGAT sebagai akibat dari kelalaian/wanprestasi TERGUGAT dengan tidak mencairkan/membayarkan Advance Payment Bond dan Performance Bond adalah sebagai berikut:

1. Advance Payment Bond, sebesar Rp.11.562.298.332,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) dan USD 269,301.35 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu point tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat). Keduanya sudah termasuk PPN 10%;

dan

2. *Performance Bond* sebesar Rp.10.491.971.800,- (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah); dan USD 140,535.- (seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat).

D. PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

53. Bahwa Gugatan ini disertai fakta-fakta yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar dalam putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

E. UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

54. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut dari PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Surat Jaminan *Advance Payment Bond* Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015, dan *Performance Bond* Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap PENGUGAT karena tidak melaksanakan kewajibannya mencairkan *Advance Payment Bond* Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015, dan *Performance Bond* Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebagai berikut:
 - 4.1. *Advance Payment Bond*, sebesar Rp.11.562.298.332,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) dan USD 269,301.35 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu point tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat). Keduanya sudah termasuk PPN 10%, dan
 - 4.2. *Performance Bond* sebesar Rp.10.491.971.800,- (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah); dan USD 140,535.- (seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Sedangkan Tergugat hadir kuasanya Gunawan SH Advokat pada kantor Gunawan Siswo Sardjono & Rekan yang berkedudukan di Wisma An An II Jl. Pondok Bambu Asri Raya No.4 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017, sedang untuk Turut Tergugat hadir kuasanya Togar SM Sijabat SH MH dan Ellywati Suzanna Saragih SE SH Para Advokat dari Law Office Sijabat & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK/SP/I/2017 Tertanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan untuk tercapainya perdamaian terhadap perkara aquo dengan melalui proses Mediasi dengan menunjuk : RATMOHO, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan Jawaban Tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Antara Penggugat dan Turut Tergugat :

- Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014.

Antara Penggugat dan Tergugat :

- *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015.
- *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015
berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, yang menjadi persoalan pokok menurut klaim dari Penggugat adalah :

Turut Tergugat melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya.

Bahwa terhadap persoalan pokok dimaksud, tunduk dan harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/ SC 001 tanggal 1 Januari 2014, dimana ditentukan secara terang dan tegas bahwa:

Pasal 32

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(1). Tunduk pada ketentuan Pasal 30, masing-masing pihak dengan segera memberikan pemberitahuan ke pihak lain sengketa dengan menentukan jenis dan titik permasalahan dan hal yang sama akan dirujuk pada arbitrase yang disetujui, kegagalan kesepakatan dengan pihak tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut, arbitrase dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak tertunjuk yang namanya disebutkan

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran atau apabila nama pihak tertunjuk tidak tercantum dalam Lampiran, adalah oleh pejabat BANI.

Bahwa untuk itu, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, menurut hemat kami, secara Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo.

2.Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa sebagaimana didalam gugatannya, Penggugat menarik dan mendudukan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama sebagai Tergugat dan PT Conbloc Infratecno sebagai Turut Tergugat.

Bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Antara Penggugat dan Turut Tergugat :

- Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014.

Antara Penggugat dan Tergugat :

- *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015.
 - *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015
- berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, yang menjadi persoalan pokok menurut klaim dari Penggugat adalah :

Turut Tergugat melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaanya.

Bahwa kedudukan hukum Tergugat dalam hubungan hukum sebagaimana diterangkan diatas bertindak sebagai penjamin apabila Turut Tergugat lalai

Hal. 26 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014.

Bahwa hubungan hukum berupa perjanjian penjaminan diatur dalam Buku III Bab XVII KUH Perdata tentang penanggungan hutang, beberapa ketentuan yang dapat ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Pasal 1820

Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana orang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Pasal 1821

Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.

Bahwa berdasarkan kedua pasal yang dikutip diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Penanggungan (Penjaminan) merupakan perjanjian yang menyertai perjanjian pokok (bersifat accesoir).
- Harus terlebih dahulu adanya perjanjian pokok.
- Perjanjian pokok tersebut berupa perjanjian yang sah.
- Si berhutang (debitur) tidak dapat memenuhi perjanjian pokok.

Bahwa dalam perkara aquo, sampai dengan saat ini belum ada perhitungan final antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan Turut Tergugat sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014.

Bahwa selain daripada itu, antara Penggugat dengan Turut Tergugat belum ada perhitungan final mengenai hak dan kewajiban financial antara keduanya, disatu sisi Penggugat merasa berhak untuk menarik kembali uang muka yang telah diterima oleh Turut Tergugat, disisi yang lain, Turut Tergugat berhak untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Turut

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan jumlah pembayaran yang semestinya diterima oleh Turut Tergugat jauh lebih besar dibanding uang muka yang telah diterima oleh Turut Tergugat dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, sepanjang belum ada perhitungan final, baik pekerjaan ataupun perhitungan finansial dan atau putusan pengadilan yang menyatakan dan mewajibkan Tergugat untuk mencairkan *performance bond* dan *advance payment bond* atau pernyataan bersama dan atau keterangan obyektif antara Penggugat dengan Turut Tergugat, bahwa Turut Tergugat melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mencairkan *performance bond* ataupun *advance payment bond* dimaksud.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dimaksud secara hukum prematur, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa Penggugat sebagaimana dalam guatannya pada halaman 8 point B.2. menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas Perjanjian No. BBSI/ GT PROJECT/ SC 001 tanggal 1 Januari 2014. Adapun tindakan wanprestasi yang diklaim oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Turut Tergugat melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Hal. 28 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya.

Bahwa didalam gugatan Penggugat, pada halaman 10 point B.3. dinyatakan bahwa Tergugat/ Penanggung telah lalai/ wanprestasi terhadap kewajibannya membayar/ mencairkan *advance paymentbond* dan *performance bond*.

Bahwa namun demikian, didalam gugatan Penggugat terutama pada bagian petitum, SAMA SEKALI TIDAK DIMOHON dan TIDAK DIMINTAKAN DALAM SEBUAH PUTUSAN bahwa TURUT TERGUGAT TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA YANG DIPERJANJIKAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT.

Bahwa Penggugat sebagaimana didalam gugatannya tidak konsisten dan mengaburkan persoalan yang benar-benar terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa untuk itu, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan yang kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas dipahami menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara yang akan diuraikan dibawah ini

Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan keseluruhan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat

Bahwa hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Penggugat dan Turut Tergugat :

- Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014.

Antara Penggugat dan Tergugat :

- *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015.
- *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015
berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, yang menjadi persoalan pokok menurut klaim dari Penggugat adalah :

- Turut Tergugat melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya.

Bahwa persoalan ikutan, persoalan yang timbul akibat persoalan pokok adalah :

- Tergugat tidak dapat mencairkan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

○ Perihal Persoalan Pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat :

Bahwa sebagaimana didalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat :

- Turut Tergugat melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya.

Bahwa terhadap klaim sepihak dari Penggugat dimaksud, Turut Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Tergugat meng-klaim bahwa seluruh kewajiban pekerjaan telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Oleh karenanya, Turut Tergugat menghendaki adanya perhitungan final mengenai kewajiban pekerjaan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dan dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat kepada Penggugat.
- Menurut perhitungan Turut Tergugat, jumlah tagihan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat jauh lebih besar dari jumlah uang muka yang diterima oleh Turut Tergugat dari Penggugat, oleh karenanya diperlukan perhitungan final mengenai hak dan kewajiban financial antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

Bahwa untuk itu, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, persoalan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat secara hukum harus terlebih dahulu diselesaikan, baik melalui mekanisme arbitrase dan atau mekanisme lain yang disepakati sehingga terdapat satu kondisi obyektif yang menerangkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi.

Bahwa oleh karena persoalan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat belum terselesaikan, maka secara hukum Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencairan atas *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

⊙ Perihal Persoalan Ikutan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kondisi dan keadaan Turut Tergugat melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan atau melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya adalah syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif yang secara hukum harus dipenuhi untuk bisa dilakukan pencairan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

Bahwa dalam perkara aquo, secara terang dan jelas bahwa Turut Tergugat menolak dan keberatan untuk dikualifikasikan telah melakukan tindakan wanprestasi oleh karena

- Turut Tergugat meng-klaim bahwa seluruh kewajiban pekerjaan telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Oleh karenanya, Turut Tergugat menghendaki adanya perhitungan final mengenai kewajiban pekerjaan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dan dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat kepada Penggugat.
- Menurut perhitungan Turut Tergugat, jumlah tagihan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat jauh lebih besar dari jumlah uang muka yang diterima oleh Turut Tergugat dari Penggugat, oleh karenanya diperlukan perhitungan final mengenai hak dan kewajiban financial antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

Bahwa untuk itu, sepanjang syarat obyektif tidak terpenuhi, yaitu Turut Tergugat telah wanprestasi dan atau telah adanya perhitungan final antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait dengan hak dan kewajiban financial, maka secara hukum Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencairkan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya.

⊙ Perihal Prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik).

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan keterangan dan informasi mengenai fakta-fakta yang terkait dan relevan dengan obyek pertanggungan yang disampaikan oleh Penggugat dan Turut Tergugat dengan penuh itikad baik

Bahwa prinsip itikad baik (*utmost good faith*) adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting secara lengkap dan akurat atas suatu resiko yang sedang dimintakan untuk diasuransikan baik diminta oleh *underwriter* ataupun tidak.

Bahwa suatu fakta dianggap penting serta wajib untuk disampaikan adalah fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seorang penanggung dalam memutuskan apakah ia bersedia untuk menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tertanggung serta dalam hal menetapkan besarnya suku premi atas resiko.

Bahwa Pasal 251 KUHD menyebutkan

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”

Bahwa didalam perkara aquo, secara terang dan jelas bahwa munculnya persoalan pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 bukan karena faktor kelalaian dan atau kesengajaan dari para pihak, terutama pihak Turut Tergugat. Namun demikian, munculnya persoalan pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Nomor : BBSI/ GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 oleh

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor tidak adanya kesepakatan yang final antara Penggugat dengan Turut Tergugat, baik kesepakatan final mengenai pekerjaan dan atau perhitungan financial

Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan, Penggugat ataupun Turut Tergugat **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN DAN ATAU MENGINFORMASIKAN ADANYA PERUBAHAN PERJANJIAN DAN ATAU VOLUME JENIS PEKERJAAN KEPADA TERGUGAT.**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD sebagaimana dikutip diatas, maka secara hukum pertanggungungan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana diterangkan dalam *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya adalah BATAL.

Bahwa Tergugat mendapati fakta penting yang tidak disampaikan dan atau diinformasikan kepada Tergugat dalam pelaksanaan Perjanjian Nomor : BBSI/GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014;

Bahwa dengan tidak disampaikan dan atau diinformasikan fakta penting dimaksud oleh Penggugat ataupun Turut Tergugat, maka penerbitan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya dimaksud tidak memenuhi prinsip *utmost good faith* (itikad baik)

Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena penerbitan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya dimaksud tidak didasarkan pada prinsip *utmost good faith*,

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petanggungan yang ada berdasarkan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya dimaksud batal.

○ Perihal Klaim Kerugian Penggugat.

Bahwa Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan klaim kerugian yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya.

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, serta keterangan dari Turut Tergugat, senyatanya Penggugat tidak dirugikan sama sekali mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Perhitungan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat telah lebih dari yang disepakati antara Penggugat dengan Turut Tergugat.
- Jumlah kewajiban pembayaran yang semestinya dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat jauh lebih besar daripada jumlah uang muka yang telah diterima oleh Turut Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat didalam perkara aquo adalah gugatan wanprestasi, sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum, didalam gugatan wanprestasi tidak mengenal tuntutan ganti rugi.

Bahwa untuk itu, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, secara hukum tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

○ Perihal Putusan Serta Merta.

Bahwa Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat mengenai putusan serta merta, mengingat dalil Penggugat mengenai putusan serta merta dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 35 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○ Perihal Uang Paksa.

Bahwa Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat mengenai uang paksa, mengingat dalil Penggugat mengenai uang paksa dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan atau kabur oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat dengan tidak mencairkan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan perpanjangan-perpanjangannya adalah bukan merupakan tindakan dan atau perbuatan wanprestasi.
3. Membatalkan petanggungan yang diterbitkan berdasarkan *Performance Bond* No. 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 dan *Advance Payment Bond* No. 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 berikut dengan

Hal. 36 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan-perpanjangannya oleh karena bertentangan dengan prinsip *utmost good faith* (itikad baik).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis Tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ABSOLUT :

1. Bahwa pengakuan adalah bukti yang paling kuat.
2. Bahwa pada dalil gugatannya, halaman 2, pokok perkara, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam perjanjian Nomor BBSI/GT Project/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 ;
3. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian tambahan. Perjanjian pokoknya adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat ;
4. Bahwa jika mengacu kepada perjanjian pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat, secara tegas dinyatakan bahwa segala sengketa yang timbul akan diselesaikan di arbitrase, bukan pengadilan negeri ;
5. Bahwa mengacu kepada pasal 11 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan :

Hal. 37 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ ayat 1 : Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Ayat 2 : Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini “

6. Bahwa mengacu kepada pasal 11 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut di atas, Pengadilan Negeri, dalam hal ini majelis hakim dalam perkara ini, wajib menolak gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa secara absolut, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Niet onvankelijk verklaard) ini;

EKSEPSI RELATIF :

GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa sebenarnya, hubungan hukum dalam sengketa ini adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian No. BBSI/GT Project/SC 001 tanggal 1 januari 2014 ;
2. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan, dan situasi di lapangan, antara Penggugat dengan Turut Tergugat sepakat untuk menambah dan mengurangi pekerjaan ;
3. Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat sudah selesai dan pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada pemberi pekerjaan utama atau pemilik, yaitu PT. GAJAH TUNGAL, TBK ;
4. Bahwa bahkan, sebenarnya justru Penggugat belum melunasi sisa jasa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat. Namun Turut Tergugat belum melakukan tuntutan hukum kepada Penggugat karena untuk menuntut hak tersebut harus menuntutnya ke arbitrase ;

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Turut Tergugat sudah berupaya untuk berunding dengan Penggugat untuk berhitung secara total mengenai sisa tagihan Turut Tergugat kepada Penggugat (final account) tetapi gagal ;
6. Bahwa dengan demikian, tidak ada ingkar janji yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat lah yang telah melakukan ingkar janji kepada Turut Tergugat. Otomatis, tidak ada juga ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa karena tidak ada ingkar janji, gugatan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat adalah masih prematur karena Penggugat belum bisa membuktikan adanya ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat ;
8. Bahwa karena gugatan masih prematur, pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah adanya pemberian pekerjaan (sub kontrak) dari Penggugat sebagai Kontraktor Utama kepada Turut Tergugat (sub kontraktor) terhadap kontrak utama yang diterima oleh Penggugat dari PT. GAJAH TUNGGAL, TBK, berdasarkan Surat Perjanjian No. BBSI/GT/Project/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 ;
2. Bahwa PT. GAJAH TUNGGAL, TBK sudah menerima seluruh hasil pekerjaan dari Penggugat, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan (di sub kontrakkan) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat ;
3. Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat sebagai sub kontraktor sudah selesai dan sudah dimanfaatkan secara sempurna oleh PT. GAJAH TUNGGAL, TBK sampai sekarang ;

Hal. 39 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika Penggugat menuntut adanya ingkar janji (wanprestasi) yang berkaitan dengan pekerjaan yang diterima Penggugat dari PT. GAJAH TUNGGAL, TBK, seharusnya Penggugat menarik PT. GAJAH TUNGGAL, TBK sebagai pihak dalam perkara ini karena PT. GAJAH TUNGGAL, TBK sebagai pemberi pekerjaan, sudah menerima pekerjaan dan sudah memakai hasil pekerjaan itu dengan sempurna sampai saat ini ;
5. Bahwa tidak ditariknya PT. GAJAH TUNGGAL TBK dalam gugatan ini membuat pihak dalam perkara ini menjadi kurang sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang didalilkan dalam eksepsi dianggap termasuk pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;
3. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sebagaimana diatur dalam surat perjanjian No. BBSI/GT Project/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terjadi penambahan dan pengurangan pekerjaan, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Turut Tergugat. Antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah sama-sama memahami kendala yang terjadi di lapangan, sehingga pekerjaan telah berjalan sesuai dengan rencana dan telah diserahkan kepada PT. GAJAH TUNGGAL, TBK . Penggugat juga telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk menagih hak Turut Tergugat yang masih tersisa pada pekerjaan tersebut ;

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perhitungan pekerjaan yang ditambah maupun dikurangi tersebut (final account), Turut Tergugat masih memiliki sisa tagihan kepada Penggugat dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 28.262.912.830, (dua puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan dalam bentuk mata uang dollar Amerika sebesar USD 1.321.489,72 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan point tujuh puluh dua dollar Amerika) ;
6. Bahwa Turut Tergugat sudah berupaya untuk menagih kewajiban Penggugat tersebut tetapi selalu gagal. Artinya, yang melakukan ingkar janji itu adalah Penggugat kepada Turut Tergugat ;
7. Bahwa Turut Tergugat akan menuntut Penggugat mengenai kekurangan tersebut tetapi sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat, tuntutan harus dilakukan di lembaga arbitrase, bukan di Pengadilan Negeri ;
8. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil Penggugat sebab tidak ada ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat. Sampai saat ini, tidak ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Turut Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat untuk tidak mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) dan Surat Jaminan Pemalsanaan Pekerjaan (Performance Bond) adalah sudah benar secara hukum ;
9. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat didukung oleh bukti kuat yang akan diperlihatkan pada persidangan nanti ;
12. Bahwa justru sebaliknya, seluruh gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat dan tidak sesuai dengan bukti-bukti sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

PERMOHONAN

Hal. 41 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab-menjawab, dimana pihak Penggugat mengajukan Replik , sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Dupliknya di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sebelum menjawab mengenai pokok perkara telah mengajukan Eksepsi - eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama mendalilkan bahwa, pokok gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan atau pokok perkara dalam gugatan aquo yang diajukan Penggugat bukan menjadi kewenangan (absolut) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

B. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Prematur,

C. Bahwa Turut Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dimana tidak memasukkan PT. Gajah Tunggal Tbk. Sebagai pihak dalam

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, karena PT. Gajah Tunggal Tbk. adalah selaku pemberi kerja sudah menerima dan memakai hasil pekerjaan.

D. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel),

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi – eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada Tanggal 20 April 2017 dengan Amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No 900/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel;
- Memerintahkan kepada para pihak : Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara No 900/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P –. 11 E, sebagai berikut :

01.Advance Payment Bond Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015

(“Advance Payment Bond”) (Bukti P-1) (sesuai dengan asli);

02. Performance Bond Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015

(“Performance Bond”)(Bukti P-2) (sesuai dengan asli)

03.Perjanjian Sub Contract For the Provison of Earthworks and Civil Work relating to GT TIRE PROVING GROUND PT GAJAH TUNG GAL Tbk. Nomor

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBSI/GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 ("Perjanjian"); (Bukti P-3)
(sesuai asli);
04. Surat Perintah Kerja Leter Of Award tanggal 1 Januari 2014; (Bukti P-4)
(sesuai dengan asli);
05. Surat jadwal rencana pekerjaan berupa: Time Schedule Earthwork Revised
20 April 2014 (Bukti P-5A); (Copy dari copy)
06. GT Tyres Proving Ground Contract Master Schedule (Bukti P-5B) (Copy dari
Copy)
07. Bukti pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal 14 Februari 2014 senilai
Rp. 30.617.481.344,- (tiga puluh milyar enam ratus tujuh belas juta empat
ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah) (Bukti P-
6A); (Copy dari Copy)
08. Bukti pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal 13 Februari 2014 senilai
Rp. 30.617.481.344,- (tiga puluh milyar enam ratus tujuh belas juta empat
ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah) (Bukti P-
6B); (Sesuai dengan asli)
09. Bukti pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal tanggal 24 Februari 2014
senilai USD 410,104.64 (empat ratus sepuluh ribu seratus empat point enam
puluh empat Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-6c) (Copy);
10. Monthly Certificate Nomor 11 tertanggal 14 Maret 2015 (Bukti P-7A) (sesuai
dengan asli);
11. Monthly Certificate Nomor 15 tertanggal 31 Agustus 2015 (Bukti P-7B)
(sesuai dengan asli);
12. Dokumen berupa perhitungan kerugian PENGUGAT akibat kelalaian
TURUT TERGUGAT, dengan rincian: (Bukti P- 8); (sesuai dengan copi);
13. Certificate of Payment (COP) Nomor 26 tertanggal 3 Februari 2014 yang
ditandatangani oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT (BUkti P-
9A) (sesuai dengan asli);

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Certificate of Payment (COP) Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT (Bukti P-9B); (sesuai dengan asli);
15. Surat Nomor: BBS/EP-LO/XII-15/001 tanggal 21 Desember 2015 perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1). Written Demand-For Payment Againsts Performance Bond No 01S02011400011-Contractor (Principal) Default; (Bukti P-10A) (Sesuai dengan copy)
16. Surat Nomor: BBS/PK-Ys/01-16/008 tanggal 22 Januari 2016, perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021; (Bukti P-10B); (sesuai dengan copy);
17. Surat Nomor: BBS/PK-Ys/02-16/014 tanggal 24 Februari 2016 perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021. (Bukti P-10C) (Sesuai dengan copy);
18. Surat Nomor: 274/MRP-BBSI/IV/2016, tertanggal 6 April 2016, Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir Permintaan Mencairkan/Membayar Advance Payment Bond No. 01S03011400021 tanggal 1 Juli 2015 dan Performance Bond No. 01S02011400011 tanggal 1 Juli 2015. (Bukti P-10D);
19. Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/II/XV/082, tanggal 30 Januari 2015, perihal: *GT Proving Ground-Notice of Continued and Prolonged Delay to the Works (Bukti P-11) (sesuai dengan asli);*
20. Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/VI/15/137 tanggal 15 Juni 2015, perihal Sub-Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work Relating

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to GT TIRE PROVIDING GROUND for PT. GAJAH TUNGGAL Tbk DEFAULT
NOTICE; -(Bukti P-11B);(sesuai dengan copy)

21. Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/VII/15/161 tanggal 10 Juli 2015,
perihal Sub-Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work Relating
to GT TIRE PROVIDING GROUND for PT. GAJAH TUNGGAL Tbk
CONTINUING DEFAULT; -(Bukti P-11C); (Sesuai dengan copy)

22.. Surat Nomor: BBS/GT Tyres Ground/IX/15/202 tanggal 16 September
2015, perihal Sub-Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work
Relating to GT TIRE PROVIDING GROUND for PT. GAJAH TUNGGAL Tbk
CONTINUING DEFAULT; -(Bukti P-11D)(Sesuai dengan copy)

23. Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/XII/15/268 tanggal 16 Desember
2015, perihal GT TIRE PROVING GROUND, WEST JAVA PACKAGE 01:
EARTHWORK (PHASE 1 AND 2) AND CIVIL WORKS (PHASE 1) No.
BBSI/GT PROJECT/SC 001 ("Sub-Contract) (Bukti P-11E) (Sesuai dengan
copy)

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi
meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13
tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai
buktisurat ;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut diatas, Penggugat juga
mengajukan 1 (satu) orang Ahli yakni Anak Agung Ngurah Adnyana Dipta SH,
MM yang telah disumpah dan memberikan pendapatnya di Persidangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian dan Fungsi Surety Bond yaitu kontraktor yang mengikuti suatu tender haruslah memberikan jaminan. Sebelum tahun 1980 jaminan itu hanya berupa bank garansi. Untuk memperoleh bank garansi tentu tidak begitu mudah, dipersyaratkan untuk suatu plafon tertentu maka kolateral itu harus 120% dari kontraktor,

Hal. 46 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya dia ingin memperoleh plafon 100 juta, dia setor kolateral senilai 120% nya, dari 120% nya itu lebih kurang 20-30% itu harus bentuk likuid. Kondisi si atas memberatkan kontraktor. Kemudian sekitar akhir tahun 70an harga BBM, harga minyak mentah naik pesat dari 4USD melaju sampai dengan 21 USD, sehingga pihak pemerintah APBN yang begitu besar dan pemerintah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk memacu pembangunan gedung-gedung maupun infratraktur. Hanya saja pengusaha-pengusaha nasional kita belum banyak yang bisa memenuhi ketentuan perbankan. Atas dasar itu pemerintah melalui PP No. 34 tahun 1978, menugaskan PT. Asuransi Jasa Raharja untuk melaksanakan kegiatan surety bond. Surety bond itu adalah alternative lain dari bank garansi.

Surety bond itu terdiri dari:

- 1) Bid Bond/Tender bond, atau jaminan penawaran, yang besarnya sekitar 1-3% dari nilai proyek. Fungsi dari Bid bond ini adalah apabila kontraktor yg menawar tadi menang ternyata mengundurkan diri atau tidak sanggup memberikan jaminan pelaksanaan maka jaminan tender tadi dicairkan.
- 2) Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond: setelah kontraktor tadi menyatakan siap menang dan melaksanakan pekerjaan, maka jaminannya meningkat jadi 5-10% dari nilai kontrak. Apabila ditengah jalan ternyata kontraktor itu wanprestasi maka jaminannya cair. Dicairkan oleh projek owner.
- 3) Jaminan Uang Muka/Advance Payment Bond: untuk membantu pengusaha yang pada waktu itu umumnya/rata-rata pengusaha, sebelum mereka prestasi diberikan kesempatan untuk mengajukan

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



uang muka yang besarnya pada waktu itu kisarannya 20-30%, tergantung kesepakatan. Fungsi dari jaminan uang muka ini adalah manakala si kontraktor yg telah menerima jaminan uang muka ini tidak mampu mengembalikan uang muka ini, maka jaminannya cair. Cara pelunasannya biasanya dilakukan: misalnya begini dalam suatu kontrak yg berdurasi 1 tahun misalnya, itu dibagi dalam 4 termind, contohnya jaminan uang muka 20%. Setiap termint mestinya dapat pembayaran 25% dari kontrak, dari 25% itu dicicil 5 %, maka 4 kali termind maka lunaslah uang muka yg 20% tadi itu. Fungsinya adalah manakala dia/Kontraktor gagal menyelesaikan proyek, maka sisa jaminan uang muka yang belum dilunasi cair.

- 4) Maintenance Bond/Jaminan Pemeliharaan. Seperti biasa bahwa bangunan/kerjaan yang telah selesai 100%, itu tidak dibayar langsung 100%, tetapi ada ditahan 5%nya untuk maintenance/pemeliharaan manakala ada pekerjaan yang tidak sempurna. Tetapi uang yang 5 % tadi masih bisa diminta kontraktor untuk modal kerjanya asalkan dia memberikan jaminan dan jaminan itu namanya jaminan pemeliharaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Jaminan Bid Bond/Jaminan Tender dan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond memiliki sifat Finalty System yang berarti apabila terjadi wanprestasi, maka jaminan tersebut dapat dicairkan. Sedangkan Jaminan Uang Muka/Advance Payment Bond dan Jaminan Pemeliharaan/Maintenance Bond bersifat Indemnity System yang berarti jika terjadi kerugian yang nyata, maka jumlah kerugian nyata itulah yang harus dibayar oleh Penjamin. Ketentuan tentang surety bond ini pertama kali tertuang di dalam Keppres 14 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Keuangan No.271 KMK.011 tahun 1980 yang menugaskan jasa raharja sebagai satu-satunya penerbit surety bond pada waktu itu, tetapi ditahun

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, dengan lahirnya undang-undang tentang Usaha Perasuransian maka Jasa Raharja tidak boleh lagi mengadakan kegiatan-kegiatan diluar undang-undang yang diembannya yaitu Undang-undang No. 33 tahun 1964 dan Undang Undang No. 34 tahun 1964.

- Bahwa syarat-syarat Penerbitan Surety Bond bahwa perusahaan asuransi yang akan menerbitkan surety bond, pertama kali dia harus mempunyai kelengkapan biodata dari Prinsipal/Kontraktor yaitu: Anggaran Dasar Perusahaan, CV dari Pengurus, Laporan Keuangan selama 3 tahun terakhir, Performance terhadap proyek-proyek yang dikerjakan selama 3 tahun terakhir, dan Kontraktor harus menandatangani yang agreement of eternity meeting yang artinya begini, itu surat perjanjian ganti rugi manakala si Kontraktor wanprestasi maka jaminannya cair dan si surety company/mempunyai hak untuk memperoleh kembali klaim yang sudah dibayarkan itu kepada Principal/Kontraktor dalam bentuk subrogasi dan untuk itulah Kontraktor mengadakan agreement of eternity. Syarat lain yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah melakukan analisa terhadap biodata Prinsipal/Kontraktor melalui penilaian 5 (Five) C yaitu: Karakter dari Prinsipal/Kontraktor, Capacity, Capital, Colateral dan Contract. Penilaian 5 (Five) C tersebut dilakukan oleh sebuah tim dalam perusahaan asuransi sebelum menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond. Itulah syarat-syarat utama dari Perusahaan Asuransi apabila ingin menerbitkan Surety Bond.
- Bahwa syarat-syarat Pencairan Surety Bond bahwa syarat-syarat pencairan ke 4 (empat) Jaminan di atas adalah sebagai berikut:
 - 1) Bid Bond/Tender Bond dicairkan apabila Kontraktor nyata-nyata mengundurkan diri atau tidak bisa menyerahkan jaminan pelaksanaan maka Jaminan Bid Bond/Tender Bond nya cair;

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Jaminan Pelaksanaan//Performance Bond dicairkan apabila Kontraktor telah dalam keadaan wanprestasi maka Jaminan tersebut cair. Pemilik pekerjaan/project owner mengajukan tuntutan tertulis disertai dengan bond aslinya dan progress report sampai seberapa penyelesaian Proyek yang telah ditangani itu. Wanprestasi tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi selama pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Prinsipal/Kontraktor;

3) Advance Payment Bond/Jaminan Uang Muka, syarat pencairannya, yaitu: adanya Wanprestasi; adanya pengajuan tertulis; menyerahkan Bond Aslinya; dan menyampaikan Progres Report yang berisi tentang cicilan Jaminan uang muka yang telah kembali;

- Bahwa Syarat-syarat Wanprestasi seperti terutang dalam KUHPerdara, dan berlaku juga buat Surety Bond adalah bahwa Wanprestasi menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- 1) Kontrak tidak dilaksanakan;
- 2) Perjanjian tidak dilaksanakan tetapi tidak sempurna pelaksanaannya;
- 3) Perjanjian dilaksanakan tetapi lewat waktu; atau
- 4) Perjanjian itu dilanggar dengan cara salah satu pihak melakukan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam perjanjian.

Syarat-syarat wanprestasi tersebut di atas berlaku juga di dalam Surety Bond. Jadi apabila salah satu dari syarat-syarat tadi terpenuhi, maka Kontraktor telah wanprestasi dan Bond yang telah diterbitkannya bisa dicairkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan pengaturan Surety Bond secara umum terutang dan diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, contohnya apabila Kontraktor telah mengerjakan Pekerjaan 95% sesuai jangka waktu perjanjian, namun apabila sisanya atau 5% Pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Kontraktor dapat dianggap sebagai keterlambatan

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prestasi dan itu sudah memberikan hak kepada pemberi pekerjaan untuk meminta pencairan Bond tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan Advance Payment Bond berfungsi menjamin pengembalian uang muka, dan Kontraktor diwajibkan mengembalikan pinjaman uang muka tadi dengan cara mencicil sesuai pembayaran termin yang dibuktikan dengan surat yang membuktikan adanya pencapaian pekerjaan/progress report atas pekerjaan yang sedang dikerjakan. Bukti pencapaian pekerjaan tersebut dapat berupa Certificate Of Payment (COP) atau bentuk lainnya. Jika ternyata didalam Progres Report/COP masih ada sisa uang muka, maka Pihak Perusahaan Asuransi wajib membayar/mencairkan sisa uang muka tersebut kepada pemberi kerja.
- Bahwa Pengertian *Unconditinal* dalam Surety Bond: Ahli menerangkan bahwa pada awal 1980an, pada waktu surety bond diperkenalkan pertama kali, ketentuan surety bond tunduk pada ketentuan bordtocht/Penjaminan. Ketentuan Pasal 1331 KUPerdata menyatakan bahwa apabila terjadi wanprestasi maka harta benda dari Kontraktor yang harus dilelang terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban. Jika hasil lelang itu kurang barulah penjamin yang melunasi. Begitu bunyi polis di awal tahun 1980. Yang dimaksud dengan *Unconditonal*, yaitu *apabila ada klaim terkait surety bond, maka Penjamin harus menalangi terlebih dahulu klaim tersebut, dan setelahnya atau kemudia Penjamin melakukan Subrogasi pada si Kontraktor. Sehingga nanti kedudukan Surety Bond sama dengan Bank Garansi dalam likuiditas pencairannya;*
- Bahwa Bond yang diterbitkan sangat mengikat/tidak bisa dibatalkan. Contoh dalam Kontrak 1 (satu) tahun ternyata dalam 1 tahun

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor tidak bisa menyelesaikan proyek kemudian Kontraktor minta ke Pemberi Pekerjaan/Projek Owner untuk minta perpanjangan. Dan Jika Penjamin tidak mau memperpanjang surety bond, maka Penjamin harus mencairkan surety bond tersebut. Demikian juga perpanjangan Bond, dimana jika Bond itu diperpanjang adalah kesempatan dari Kontraktor maupun Penjamin/Perusahaan Asuransi untuk mencari solusi memungkinkan mediasi supaya progress kerjanya sebagaimana yang diharapkan. Jika Perusahaan Asuransi sudah menerbitkan perpanjangan, jangan menerbitkan perpanjangan, bahkan tanpa menerbitkan perpanjangan saja Bond yang pertama harusnya sudah dicairkan manakala Kontraktornya tidak melaksanakan pekerjaannya. Jadi apabila Bond sudah diperpanjang berarti Perusahaan Asuransi dengan sadar telah mengikatkan diri sama seperti dengan penjaminan yang pertama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T -16 B, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai sebagaimana mestinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 01.Surat No 07/CI-BFI04/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 dari PT Conbloc Infratecno kepada PT Tugu Kresna Pratama Perihal surety Bond (Bukti T-1) (sesuai dengan asli)
- 02.Surat No 010/BOD/I/CI.2016 tanggal 5 Januari 2016 dari PT Conbloc INfratecno kepada PT Tugu Kresna Pratama Perihal Menolak pernyataan Default Notice atas kontrak No bBSI/GT Project/SC 001 (Bukti T-2)(Sesuai dengan asli)
- 03.Notulen Rapat tanggal 3 Maret 2016 (BUkti T-3) (Copy dari Copy);
- 04.Notulen Rapat tanggal 13 April 2016 (Bukti T-4) (Sesuai dengan asli);

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05. Advance Payment Bond No 01S03011400021 tanggal 1 Januari 2004 senilai
Rp. 31.475.915.400,00 dan USD 421.631,00 (Bukti T-5) (Copy dari Copy)
06. Advance Payment Bond No. Payment Bond No.0114000021 tertanggal 1
Januari 2015 senilai Rp. 31.475.915.400,00 dan USD 421,603,00 (Bukti T-6)
((Copy dari Copy)
07. Advance Payment Bond No 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 senilai
Rp. 13.833.000.000,00 dan USD 371,150,00 (Bukti T-7) (Copy dari Copy)
08. Performance Bond No. 01S021ii400011 tertanggal 1 Januari 2014 senilai Rp.
10.491.971.800,00 dan USD 140,535,00 (Bukti T-8) (Copy dari Copy)
09. Performance Bond No 01 S02011400011 tertanggal 1 Januari 2015 senilai
Rp.10.491.971.800,00 dan USD 140,535,00 (Bukti T-9) (Copy dari Copy)
10. Performance Bond No 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 senilai Rp.
10.491.971,00 dan USD 140.535,00 (Bukti T-10) ((Copy dari Copy)
11. Advance Payment Bond No 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 senilai
Rp. 11.562.298.332,00 dan USD 269.301,35 (Bukti T.- 11A) (Copy dari
Copy)
12. Terjemahan bukti T-11A, Jaminan Uang Muka PT Tugu Kresna Pratama
Asuransi Umum (Bukti T-11B) (sesuai dengan asli):
13. Performance Bond Nomor 01S022011400011 (Bukti T-12A) (Copy dari
Copi);
14. Terjemahan Bukti T-12A (Bukti T-12B);
15. Surat No 163/CI/GS/K.14-01/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dari PT
Conbloc Infratecno kepada PT Balfour Beatty Sakti Indonesia perihal Berita
Acara Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Pengetesan Ban GT (Bukti T-
13A);(Sesuai dengan asli);
16. Terjemahan resmi Bukti T-13A (Bukti T-13B);(sesuai dengan asli (sesuai
dengan asli);

Hal. 53 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat No 166/CI/GS/K.14-01/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 dari PT Conbloc Infratecno kepada PT Balfour Beatty Sakti Indonesia perihal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Pengetesan Ban GT (Bukti T-14A); (sesuai dengan asli)

18. Terjemahan Resmi Bukti T.14A (Bukti T-14B) (Sesuai dengan asli)

19. Surat No 170/CI/GS/K.14-01/I/2016, tanggal 20 Januari dari PT Conbloc Infratecno kepada PT Balfour Beatty Sakti Indonesia perihal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Fasilitas Pengetesan Ban GT (Bukti T-15A) (sesuai dengan asli)

20. Terjemahan Resmi Bukti T-15A (Bukti T-15B) (sesuai dengan asli);

21. Surat No BBSI/GT Tyress Ground/XII/15/272 tanggal 28 Desember 2015 dari PT Balfour Beatty Sakti Indonesia kepada PT Conbloc Infratecno perihal Fasilitas Pengetesan Ban GT Jawa Barat paket 01: Persiapan Lahan (Tahap 1 dan 2) dan pekerjaan Sipil (Tahap 1) No BBSI/GT PROJECT/SC 001 (Sub contrac); (Bukti T-16A) (Sesuai dengan asli)

22. Terjemahan Resmi Bukti T.16A; (Bukti T-16B) (Sesuai dengan asli)

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai buktisurat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi didengar keterangannya tanpa disumpah sebagai berikut:

1. Saksi ISNU SETYO NUGROHO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan Tergugat yang ditugasi untuk mengurus klaim dari Penggugat.

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adanya surat dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Desember 2015 tentang pencairan jaminan.
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Tergugat untuk mempelajari surat Penggugat dan untuk itu Saksi mempelajari berkas dokumen dan melakukan survey ke lapangan.
- Bahwa saksi melihat dalam dokumen bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat belum ada serah terima pekerjaan.
- Bahwa tidak ada addendum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.-
- Bahwa Tergugat sudah meminta addendum perjanjian kepada Penggugat tetapi tidak diberikan;
- Bahwa saksi melihat lokasi fisik pekerjaan yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat.
- Bahwa saksi melihat pekerjaan sudah selesai dan dibuktikan bahwa saksi telah mengitari pekerjaan yang dilaksanakan Turut Tergugat.
- Bahwa Saksi juga melihat di lokasi telah dipakai sebagai uji coba ban mobil oleh Gajah Tunggal sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi merekomendasi pencairan klaim harus ditolak karena tidak ada ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pekerjaan proyek.

2.Saksi MUHAMMAD FAUZAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bekerja pada perusahaan Tergugat sebagai underwriter yang ditugasi untuk mengurus dokumen-dokumen berkaitan dengan klaim Penggugat.

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah meminta kepada Tergugat addendum perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat tetapi belum diserahkan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perubahan nilai proyek.
- Bahwa Saksi ditugasi oleh Tergugat untuk melakukan survey lapangan berkaitan dengan klaim Penggugat.
- Bahwa saksi melihat di lapangan bahwa pekerjaan proyek sudah selesai karena saksi mengitari sendiri lokasi proyek yang dikerjakan oleh Turut Tergugat.
- Bahwa Saksi juga melihat bahwa di lokasi telah dilakukan uji coba ban mobil oleh Gajah Tunggal untuk menguji kualitas ban kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT- 35, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai sebagaimana mestinya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

01.Sub Contract For the Provision if Earthworks and Civil Work relating to GT Tire Providing Ground PT. Gajah Tunggal, Tbk. Nomor BBSI/GT Project/SC 001 Date: 1st Januari 2014 (Perjanjian Sub Kontrak untuk penyediaan pekerjaan tanah dan pekerjaan sipil terkait dengan penyediaan kerja oleh PT. Gajah Tunggal Tbk. (Bukti TT-1) (sesuai dengan asli)

02.Fotocopy Letter Of Advance Payment Bond from PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY) to PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, Bond Number: 01s03011400021, Amount: Rp. 31.475.915.400,00/ atau USD.421.603,00, Date: 1st Januari 2014;(Bukti TT-2) (Copy dari Copy)

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bukti Surat Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY) ke PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, dengan Nomor Jaminan: 01s03011400021, dengan jaminan uang muka sejumlah: Rp. 31.475.915.400,00/USD.421.603,00 pada tanggal 1 Januari 2014;(Bukti TT-2A) (sesuai dengan asli);
04. Fotocopy Letter of Performance Bond from PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY) to PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, Bond Number: 01S02011400011, Amount: Rp. 10.491.971.800,00 atau USD.140.535,00, Date: 1st Januari 2014;(Bukti TT-3)(Copy dari Copy)
05. Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA (SURETY) ke PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, dengan Nomor Jaminan: 01S02011400011, dengan jaminan sejumlah : Rp. 10.491.971.800,00/USD.140.535,00 pada tanggal 1 Januari 2014;(Bukti TT-3A) (sesuai dengan asli);
06. Fotocopy Letter of Award PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia to PT. Conbloc Infratecno (SPK) Date: 1st Janury 2014;(Bukti TT-4) (Copy dari Copy)
07. Fotocopy Surat Persetujuan Kerja dari PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia kepada PT. Conbloc Infratecno, Tanggal 1 Januari 2014(Bukti TT-4A) (Copy dari Copy);
08. Fotocopy Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat No. 0016/CI-HO/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Extension of Bonds;(Bukti TT-5) (Copy dari Copi);
09. Terjemahan dari Bukti TT-5 (Bukti TT-5A) (Copy dari Copy);
10. Surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat tentang Recovery of Advance Payment, Nomor Surat: BBSI/GT Tyres Ground/XI/15/241, tanggal 12 November 2015;(Bukti TT-6) (Copy dari Copy);
11. Terjemahan dari Bukti TT-6 (Bukti TT-6A) (Sesuai dengan asli);

Hal. 57 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat tentang Recovery of Advance Payment and Remaining Backcharges from PT. Conbloc Infratecno, No Referensi: BBSI/GT Tyres Ground/XII/15/257, tanggal 01 Desember 2015; (Bukti TT-7) (Copy dari Copy);
13. Terjemahan dari Bukti TT-7; (Bukti TT-7A) (Sesuai dengan asli);
14. Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat, No.158/CI/GS/K 14-01/XI/2015, Tanggal 26 November 2015, Perihal: Recovery of Advance Payment; (Bukti TT-8) (Copy dari Copy)
15. Terjemahan dari Bukti TT-8; (Bukti TT-9) (Copy dari Copy)
16. Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat, No.006/BOD/XII/CI/2015, Tanggal 4 Desember 2015, Perihal: Recovery of Advance Payment and Remaining Backcharges from PT. Conbloc Infratecno; (Bukti TT-9); (Copy dari Copy)
17. Terjemahan dari Bukti TT-9 (Bukti TT-9A) (Sesuai dengan asli)
18. Letter of Practical Completion Certificate From PT. Conbloc Infratecno to PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia, Letter Number: 163/CI/GS/K14-01/XII/2015, Dated: December 12th 2015, Perihal Penyelesaian Pekerjaan dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia dengan Nomor Surat: 163/CI/GS/K14-01/XII/2015, Tanggal 12 Desember 2015; (Bukti TT-10) (Copy dari Copy)
19. Terjemahan dari Bukti TT-10; (Bukti TT-10A) (Sesuai dengan asli);
20. Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat, Tanggal Surat: 007/BOD/XII/CI/2015, Tanggal 15 Desember 2015, mengenai Recovery of Advance Payment and Remaining Back Charges from PT. Conbloc Infratecno; (Bukti TT-11) (Copy dari Copy);
21. Foto Copy Terjemahan dari Bukti TT-11; (Bukti TT-11A) (Sesuai dengan asli)

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Surat Perihal Penyelesaian Pekerjaan dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia, Nomor: 166/CI/GS/K14-01/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015;(Bukti TT-12) (Copy dari Copy)
23. Terjemahan dari Bukti TT-12;(Bukti TT-12A) (sesuai dengan asli)
- 24.Fotocopy Letter of Default Notice-Sub Contractors Recovery Of Back Charges and Management Fees From PT. Conbloc Infratecno to PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia, Letter Number:008/BOD/XII/CI/2015, Dated: 21 st December 2015;(Bukti TT-13) (Copy dari Copy)
25. Terjemahan dari Bukti TT-13;(Bukti TT-13A)(Sesuai dengan asli)
- 26 Fotocopy Letter of Default Notice-Sub Contractors Obligations Recovery Of Advance Payment from PT. Conbloc Infratecno to PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia, Letter Number:008/BOD/XII/CI/2015, Dated: 21 st December 2015;(Bukti TT-14) (Copy dari Copy)
27. Terjemahan dari Bukti TT-14;(Bukti TT-14A) (Copy dari Copy);
- 28.Fotocopy Surat dari PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia kepada PT. Conbloc Infratecno mengatakan bahwa sub kontrak ini bertentangan dengan kontrak utama antara kontraktor dengan pemberi kerja dengan Nomor Surat: BBSI/GT Tyres Ground/XII/15/272, tanggal: 28 Desember 2015;(Bukti TT-15) (Copy dari Copi);
29. Terjemahan dari Bukti TT-15;(Bukti TT- 15A) (Sesuai dengan asli);
30. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia mengenai penolakan pernyataan Default Notice atas kontrak No. 010/BOD/I/CI/2016, tanggal 5 Januari 2016;(Bukti TT-16) (Copy dari Copy);
31. **Terjemahan dari Bukti TT-16 (Bukti TT-16A) (Sesuai dengan asli)** (Tidak ada buktinya)
32. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 170/CI/GS/K14-01/I/2016, tanggal 20 Januari 2016,

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Turut Tergugat;(Bukti TT-17) (Copy dari Copi);

33. Terjemahan dari Bukti TT-17; (Bukti TT-17A) (sesuai dengan asli);
34. Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat No. BBSI/GT Tyres Ground/I/16/284, tanggal 23 Januari 2016, mengenai Practical Completion Certificate;(Bukti TT-18) (Copy dari Copi)
35. Terjemahan dari Bukti TT-18;(Bukti TT-18A)(Sesuai dengan asli);
36. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 171/CI/GS/K14-01/II/2016, tanggal 10 Februari 2016, mengenai Type "H" Chip Seal-Change of Spesification;(Bukti TT-19) (Copy dari Copy);
37. Terjemahan dari Bukti TT-19;(Bukti TT-19A) (sesuai dengan asli);
- 38 Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 173/CI/GS/K14-01/II/2016, tanggal 26 Februari 2016, mengenai GT Tires Proving Ground, Substantial Completion-Whole of the work, Practical Completion Certificate;(Bukti TT-20)(seseai dengan Copy)
39. Terjemahan dari Bukti TT-20;(Bukti TT-20A) (Sesuai dengan asli)
40. Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat No. 014/BOD/CI/III/16, tanggal 16 Maret 2016, mengenai: GT Tires Proving Ground Package 01: Eartworks and civil works, Minute of Meeting BBSI and Conbloc;(Bukti TT-21) ((Sesuai dengan Copy)
41. Terjemahan dari Bukti TT-21;(Bukti TT-21A) (Sesuai dengan asli);
42. Fotocopy Surat dari Penggugat No. BBSI/GT Tyres Ground/III/16/300, tanggal 19 Maret 2016 kepada Turut Tergugat, mengenai: GT Tires Proving Ground: Type H Chip Seal-Change of Specification;(Bukti TT-22)(Sesuai dengan copy)
43. Terjemahan dari Bukti TT-22 (Bukti TT-22A) (Sesuai dengan asli);

Hal. 60 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Surat dari Penggugat No. BBSI/GT Tyres Ground/III/16/298, tanggal 19 Maret 2016 kepada Turut Tergugat, mengenai: GT GT Tires Proving Ground Partical Completion Certificate;(Bukti TT-23) (Sesuai dengan Copy);
45. Terjemahan dari Bukti TT-23;(Bukti TT-23A) (Sesuai dengan asli);
46. Fotocopy Surat dari Penggugat No. BBSI/GT Tyres Ground/III/16/299, tanggal 19 Maret 2016 kepada Turut Tergugat, mengenai: GT Tires Proving Ground Partical Completion Certificate;(Bukti TT-24) (Sesuai dengan copy);
47. Terjemahan dari Bukti TT-24;(Bukti TT-24A) (sesuai dengan asli);
48. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 174/CI/GS/K14-01/III/2016, tanggal 23 Maret 2016, mengenai Type "H" Chip Seal-Change of Spesification;(Bukti TT-25) Sesuai dengan Copy);
49. Terjemahan dari Bukti TT-25;(Bukti TT-25A) (Sesuai dengan asli)
50. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 175/CI/GS/K14-01/III/2016, tanggal 28 Maret 2016, mengenai: GT Tires Proving Unrecovered Advance Payment;(Bukti TT-26) (sesuai dengan copy);
- 51 Terjemahan dari Bukti TT-26;(Bukti TT-26A) (Sesuai dengan asli);
52. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 019/CI/BOD/IV/2016, tanggal 27 april 2016, mengenai: GT Tires Proving Ground Determination of financial account;(Bukti TT-27);(Sesuai dengan copy)
53. Terjemahan dari Bukti TT-27;(Bukti TT-27A) (Sesuai dengan asli);
54. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 021/CI/BOD/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, mengenai: GT

Hal. 61 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tires Proving Ground Determination of financial account;(Bukti TT-28)

(Sesuai dengan Copy);

55. Terjemahan dari Bukti TT-28;(Bukti TT-28A) (Sesuai dengan asli);

56. Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Turut Tergugat No. BBSI/EP-Apr/16/003, tanggal 28 April 2016, mengenai: GT Tires Proving Ground;(Bukti TT-29);(Sesuai dengan Copy)

57. Terjemahan dari Bukti TT-29;(Bukti TT-29A)(Sesuai dengan asli)

58. Notulen rapat antara Turut Tergugat dengan Tergugat, tanggal 15 Januari 2016;(Bukti TT-30) (Sesuai dengan asli);

59. Notulen rapat antara Turut Tergugat dengan Tergugat, tanggal 3 Maret 2016;(Bukti TT-31) ((Sesuai dengan asli);

60. Notulen rapat antara Turut Tergugat dengan Tergugat, tanggal 13 April 2016;(Bukti TT-32) (Sesuai dengan asli);

61. Notulen rapat antara Turut Tergugat dengan Tergugat, tanggal 22 April 2016;(Bukti TT-33) (Sesuai dengan asli);

62. Fotocopy Surat dari PT. Conbloc Infratecno kepada PT. Balfour Beatty Sakti Indonesia No. 176/CI/GS/K14-01/IX/2016, tanggal 26 September 2016, mengenai: Penyelesaian pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Turut Tergugat;(Bukti TT-34)(Sesuai dengan copy)

63. Terjemahan dari Bukti TT-34; (Bukti TT-34A)(Sesuai dengan asli);

64. Peresmian Proving Ground PT. Gajah Tunggal Tbk, Oleh Menteri Perindustrian RI Bapak Saleh Husin, tanggal 19 Mei 2016, di Karawang, Jawa Barat. Diambil dari website PT. Gajah Tunggal.(Bukti TT-35)(sesuai dengan asli);

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti Surat ;

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya tanpa disumpah, yakni :

1.Saksi HARMON WAHDI,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Conblok pada tahun 2000 akhir, saksi sudah 17 tahun bekerjanya;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Project Manager dengan tugasnya memimpin pelaksanaan proyek sampai terwujud selesai, jadi saksi memimpin di lapangan untuk membangun fisik pembangunan di proyek tersebut;
- Bahwa kaitan dalam perkara ini antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah kaitannya masalah klaim antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak menangani konflik ini, saksi hanya menangani fisik di lapangannya, hanya pada saat kenyataannya saja saat konstruksinya, setelah itu sudah tidak saksi tangani;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk mengerjakan sejak 2014 sampai 2015, dan fisiknya sudah selesai sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi bisa membuktikan bahwa fisiknya itu sudah selesai, seingat saksi, akhir 2015 kita sudah sampaikan surat untuk serah terima, kalau tidak salah Desember 2015 kita ajukan untuk di proses serah terima;
- Bahwa selain mengajukan serah terima, fisik yang di lapangannya itu memang sudah layak digunakan, salah satunya Gajah Tunggal sebagai pemberi kerja, jadi Gajah Tunggal yang punya proyek dikasih ke BBS;

Hal. 63 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai lahan seluas itu adalah Gajah Tunggal dan mereka memberikan proyek kepada Balfour, lalu di serahkan lagi kepada perusahaan saksi dan sebagian kita kerjakan ;
- Bahwa sebagian yang dikerjakan oleh Conblok itu pekerjaannya, lebih kepada pekerjaan sipilnya dari konstruksi kekerasan, pekerjaan tanah pekerjaan pengerasan dan menurut pengalaman saksi biasanya itu digunakan untuk membangun disana untuk sirkuit;
- Bahwa pekerjaannya menurut pengalaman saksi sudah selesai dan sudah digunakan oleh Gajah Tunggal;
- Bahwa setahu saksi ada klaim dari Balfour kepada perusahaan saksi yaitu klaim tentang pekerjaan tambah kurang dan terhadap klaim tambah kurang, perusahaan atau saksi sendiri sudah menyelesaikannya, kami juga sudah mengajukan mengenai tambah kurangnya;
- Bahwa terhadap pekerjaan itu, perusahaan saksi sudah menagih apa yang seharusnya menjadi bagian upah perusahaan saksi terhadap perusahaan Balfour dan yang final dibayar karena masih ada yang tambah kurang tadi;
- Bahwa seingat saksi bahwa pekerjaan sudah selesai, dan Desember 2015 sudah diajukan permintaan serah terima ;
- Bahwa benar permintaan dari Konblok kepada BPS itu diminta secara tertulis;
- Bahwa yang saksi ingat, saksi tidak tahu persis berapa kalinya mengajukan sertifikat serah terima itu, karena itu kami ajukan, mereka juga pernah sekali jawab untuk perbaikan, tapi untuk berapa kalinya saksi tidak ingat ;

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah ditanggapi oleh pihak Balfour, ketika sudah selesai saksi mengajukan permohonan kegiatan surat terima ditanggapi oleh Balfour;
- Bahwa setahu saksi alasannya yang pertama, surat pertama itu sudah dijawab ada perbaikan sedikit dan itu sudah kita lakukan, kita buat surat lagi. Terakhir-terakhir karena mereka juga belum dapat surat serah terima dari pemberi kerja, untuk serah terima itu juga belum, mereka belum dapat tanda serah terima dari pemberi kerja;
- Bahwa jadi secara prinsip pekerjaan sudah selesai, yang menjadi persoalan kenapa tidak terjadi kesepakatan, bukan surat pemberi kerja, tapi surat serah terima dari pemberi kerja kepada pihak Balfour, bukan masalah pekerjaan selesai atau tidak selesai;
- Bahwa saksi ini bekerja sebagai project manager, saksi bisa jelaskan kerangka waktu pekerjaan serta schedule sehingga pekerjaan selesai pada tahun 2015, seingat saksi kontrak pertama saksi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai project manager, dan saksi mengatakan bahwa saksi yang bertugas mengawasi rekonstruksi pekerjaan di lapangan, lalu schedule pekerjaan yang ada selama kontrak, selama pekerjaan itu, jadi time schedulanya kami sudah bikin rinciannya, yang pertama pekerjaan tanah;
- Bahwa schedulanya dari range satu tahun itu satu proyek nya, untuk detailnya saksi tidak ingat persis karena banyak sekali schedulanya;
- Bahwa saksi tidak ingat persis tapi tidak terpenuhi karena ada kendala dalam stock social;
- Bahwa setahu saksi yakin bahwa pekerjaan itu sudah selesai sedangkan bahan materialnya tidak terpenuhi, secara fisik selesai;

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ingat bahwa pada tahun 2014 ada tagihan dari Conblok yang meminta untuk membayarkan jumlah direct pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jaminan surety bond dari asuransi, jaminan uang muka dan development, hanya informasi saja dari orang, sedangkan isi Performace Bond tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan-perubahan yang disepakati antara Conblok dengan Balfour itu diberitahukan kepada perusahaan asuransi ;
- Bahwa tidak ada perjanjian perubahan yang disepakati antara Conblok dengan Balfour dan sudah pernah meminta dan untuk meminta di adendumkan sudah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada diberikan Balfour kepada Conblok;

2.Saksi KUMORO DJOKO SUTOMO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai quantity surveyor di proyek di PT Conblok Mitra Tekno;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Conblok sebagai quantity surveyor, dengan tugas kita meng opname hasil pekerjaan setiap akhir bulan, berapa yang dikerjakan oleh PT Konblok pak, dan melihat progressnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai quantity surveyor sejak mulainya proyek ini, saat di Gajah Tunggal di Krawang;
- Bahwa pekerjaan itu dikerjakan oleh perusahaan PT Conblok di awal tahun 2014 sampai kita pengajuan mulai dari Desember 2015 dan surat menyurat terakhir sampai September 2016;
- Bahwa saksi sebagai quantity surveyor pernah datang ke lokasi pekerjaan tersebut;

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi pekerjaan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saksi bertugas untuk mengecek dan mengopname pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT Conblok setiap bulannya;
- Bahwa sepanjang pengamatan saksi selama di lapangan itu, semua pekerjaan dikerjakan oleh Konblok, setuju saksi semua yang diinstruksikan maupun di dalam kontrak sudah dikerjakan oleh PT Conblok sampai selesai;
- Bahwa disana ada pekerjaan tambah kurang tapi pekerjaan tambah kurang sampai sekarang masih belum ada kesamaan pendapat, dan Pekerjaan kurang seperti yang diinstruksikan oleh Balfour seperti pekerjaan tanah di fase 2, itu tidak semuanya dikerjakan;
- Bahwa untuk mengantisipasi pekerjaan kurang itu, solusi yang dilakukan oleh perusahaan saksi, Jadi pekerjaan kurang itu pekerjaan tanah yang di fase 2 itu tidak mempengaruhi pekerjaan lainnya, paling kita mengembalikan alat-alat yang sudah kami persiapkan untuk pekerjaan fase 2 itu bahwa pekerjaan itu sudah tidak dikerjakan sehingga kita kembalikan;
- Bahwa mereka tahu mengenai pekerjaan kurang ini;
- Bahwa Pekerjaan tambah misalnya pengaspalan, ada beberapa yang ditambah, selain ada beberapa jenis yang dikurang tapi ada juga yang ditambah ;
- Bahwa dalam proses pekerjaan tambah kurang tadi di lapangan itu, semuanya itu sudah atas pengetahuan manager Balfour yang mengawasi perusahaan saksi, semua pekerjaan tambah kurang sudah atas pengetahuan manager PT Balfour di lapangan ;
- Bahwa dalam pengalaman saksi pekerjaan tersebut sudah di selesaikan oleh perusahaan saksi, sesuai dengan pengajuan kita saat serah terima

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adalah bulan Desember 2015 kemudian masih ada perbaikan-perbaikan atas instruksi dari pihak BBS sehingga kita diminta untuk mengerjakan tambahan atau perbaikan di bulan Agustus tahun 2016 sesuai dengan surat kita di bulan September 2016;

- Bahwa atas instruksi itu perusahaan saksi juga melaksanakan itu, kami melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka minta dan sudah dilaksanakan semua pada bulan Agustus terakhir ;
- Bahwa terhadap semua pekerjaan-pekerjaan tambah kurang yang saksi kerjakan itu, kami sudah menagih ke PT Balfour namun belum semua disepakati;
- Bahwa sampai sekarang kontrak awalnya belum berubah, jadi pada waktu itu pada rapat-rapat mingguan itu kami untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut seperti apa yang di dalam rapat tersebut dan sampai sekarang belum ada perubahan dari kontrak awal dan kontrak awal tidak ada perubahan tapi di lapangan ada yang diubah sesuai dengan instruksi BBS;
- Bahwa fase 1 adalah sirkuit khusus ban mobil, dan fase 2 karena kita belum mengerjakan jadi kita hanya menebak saja bahwa itu untuk ban selain mobil karna lokasinya berbeda biarpun satu kompleks lokasinya berbeda;
- Bahwa dasar kesepakatan antara Conblok dengan PT Balfour itu atas dasar rapat-rapat di lapangan, dimana kita di instruksikan bahwa kita mengerjakan yang ini dan tidak mengerjakan yang itu;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan yang saudara kerjakan sudah dijamin oleh perusahaan asuransi;
- Bahwa Jaminan perusahaan asuransi yang dikeluarkan untuk seluruh pekerjaan yang dilakukan baik fase 1 dan fase 2, karena kontrak itu untuk

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fase 1 dan fase 2, begitu juga di asuransi untuk mengcover keseluruhan kontrak induk;

- Bahwa ketika ada perubahan yang dikerjakan hanya fase 1, sedangkan fase 2 disepakati untuk tidak dikerjakan. sepengetahuan saksi tidak ada perubahan tersebut diberitahukan kepada pihak asuransi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari Conblok secara keseluruhan, kami sudah menyelesaikan makanya kami mengajukan permintaan untuk serah terima;
- Bahwa seingat saksi ingat sudah 6 kali minta pengajuan permohonan untuk serah terima, pernah dijawab, jawabannya sepengetahuan saksi pertama adalah masih ada yang harus dikerjakan atau masih ada perbaikan, kemudian mereka menunggu laporan dari kita ada yang belum lengkap, kemudian yang terakhir mereka menunggu kerjaan kita atau kerjaan mereka juga diterima oleh owner dalam hal ini gaja tunggal. Kemudian yang mereka minta itu seperti perbaikan itu sudah kami kerjakan, kemudian yang laporan pengecasan sudah kami kerjakan, jadi kira-kira sudah semua kami sampaikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai quantity surveyor, di pekerjaan kita ada ketentuan seperti pengetesan-pengetesan, kemudian survey dari topografi dan itu yang kami penuhi sesuai dengan gambar
- Bahwa schedule itu memang ada, tapi sesuai dengan rapat-rapat di lapangan kita diberitahukan mana saja yang harus di dahulukan dikerjakan dan mana yang ditahan dulu karena masalahnya misalnya ada pekerjaan dari BBS yang belum selesai jadi kita harus menunggu jadi kita mengerjakan di lapangan sesuai dengan permintaan-permintaan mereka;
- Bahwa tugas kami adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Konblok itu adalah .. jadi kita tidak terkait dengan schedule;

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami menyampaikan permintaan serah terima itu pada bulan Desember 2015 itu kita anggap pekerjaannya sudah selesai semua;
- Bahwa berdasarkan jabatan saksi, yang saksi hitung Pekerjaan beton, gaji, pekerjaan aspal, pekerjaan di bawah aspal yang artinya pondasinya;
- Bahwa saksi kurang hapal nomornya pada saat tahun 2014 itu ada tagihan dari Conblok, COP No 27 dan COP No 06;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah melihat bahwa memang pekerjaan itu sudah digunakan oleh Gajah Tunggal untuk usaha mereka, karena pada waktu setelah serah terima kemudian kami masih kembali kesana untuk memperbaiki sesuai dengan permintaan mereka dan ada yang minta ditambahin juga, kami melihat ada mobil-mobil dari gajah tunggal yang berseliweran disana dan sudah dipakai oleh Gajah Tunggal;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 15 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dan termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : mengenai Pelaksanaan Perjanjian Nomor BBSI/GT

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014, dan Surat Perintah Kerja - Letter of Award tanggal 1 Januari 2014 berikut Appendix 1 s/d 10 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Wan Prestasi (ingkar janji) terhadap Perjanjian tersebut, karena Tergugat selaku Surrety atau Penjamin telah lalai/Wanprestasi tidak melakukan kewajibannya menjamin pengembalian uang muka / Advance payment bond Nomor : 01S03011400021 Tertanggal 1 Juli 2015 yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dan membayar atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan / Performance Bond Nomor 01S02011400011 Tertanggal 1 Juli 2015, sebagai akibat Turut Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat maupun Turut Tergugat ;telah melakukan Wan Prestasi, karena : sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat untuk tidak mencairkan Surat Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) dan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond) adalah benar secara hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : “ Apakah benar Tergugat maupun Turut Tergugat telah melakukan Tindakan Wan Prestasi atas Pelaksanaan Perjanjian No. Nomor BBSI/GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014, dan Surat Perintah Kerja - Letter of Award tanggal 1 Januari 2014 berikut Appendix 1 s/d 10 “

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan mempunyai suatu hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa, sesuai bukti P – 1 berupa : Advance Payment Bond Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015 (“Advance Payment Bond”), telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa TURUT TERGUGAT telah sepakat dan mengikatkan diri memberikan/menyerahkan surat jaminan uang muka kepada PENGGUGAT berupa Advance Payment Bond yang diterbitkan oleh TERGUGAT untuk menjamin pengembalian uang muka/advance payment yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan awal Pekerjaan yang dilakukan TURUT TERGUGAT sesuai Perjanjian dan Jadwal Rencana Pekerjaan;
- Bahwa Surat Jaminan Advance Payment Bond menjadi perikatan yang sah bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT yang berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Para Pihak untuk mematuhi;
- Bahwa Pembayaran atau pencairan uang muka/advance payment adalah bersifat tidak bersyarat (Unconditional and Payable) dan mudah dicairkan atas permintaan pertama kali PENGGUGAT. Jaminan tersebut harus dicairkan (payable) segera setelah adanya surat permintaan pencairan uang muka/advance payment dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT (vide Paragraf ke-5 Bilyet/Surat Advance Payment Bond) dan TERGUGAT

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 dan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Paragraf ke-8 dari Advance Payment Bond);

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta mengingat TERGUGAT adalah pihak yang menerbitkan Bilyet/Surat Advance Payment Bond, maka TERGUGAT menjadi pihak utama (prinsipal) dalam perkara a quo.

Bahwa sesuai Bukti P-2: berupa Performance Bond Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015 ("Performance Bond"), telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa TURUT TERGUGAT telah sepakat dan mengikatkan diri memberikan/menyerahkan surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PENGGUGAT berupa Performance Bond yang diterbitkan oleh TERGUGAT untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian dan Jadwal Rencana Pekerjaan;
- bahwa Surat Jaminan Performance Bond menjadi perikatan yang sah bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT yang berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Para Pihak untuk mematuhi;
- bahwa Pembayaran atau pencairan Performance Bond dilakukan TERGUGAT setelah menerima surat permintaan pembayaran dari PENGGUGAT yang memuat jumlah yang harus dibayarkan dan pemberitahuan kelalaian (Notice Default) yang disampaikan kepada TURUT TERGUGAT (vide Paragraf ke-2 Performance Bond) dan TERGUGAT mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 dan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Paragraf ke-8 dari Advance Payment Bond);

Bahwa sesuai Bukti P-3: berupa Perjanjian Sub Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work relating to GT TIRE PROVING GROUND PT GAJAH TUNGGAH Tbk. Nomor BBSI/GT PROJECT/SC 001 tanggal 1 Januari 2014 ("Perjanjian"), telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan hukum atau perikatan;
- Bahwa sehubungan dengan Perjanjian tersebut, TURUT TERGUGAT memberikan/menyerahkan kepada PENGGUGAT Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
- Bahwa TURUT TERGUGAT memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Jadwal Rencana Pekerjaan dan menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian;

Bahwa sesuai Bukti P-4: berupa Surat Perintah Kerja - Letter of Award tanggal 1 Januari 2014, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta TERGUGAT mempunyai hubungan hukum dan perikatan;
- Bahwa jangka waktu Pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d 1 Januari 2015. Berdasarkan jangka waktu tersebut dan fakta-fakta yang ada TURUT TERGUGAT tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan selama jangka waktu tersebut dan oleh karenanya TURUT TERGUGAT wanprestasi yaitu melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya da/atau tidak memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati dalam Perjanjian.

Bahwa sesuai Bukti P-5A: berupa Surat Jadwal Rencana Pekerjaan berupa: Time Schedule Earthwork Revised 20 April 2014 dan GT Tyres Proving Ground Contract Master Schedule, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT wajib melaksanakan Pekerjaannya sesuai dengan tahap-tahap yang telah disepakati dalam Jadwal Rencana Pekerjaan selama jangka waktu Perjanjian. Namun demikian de facto TURUT

Hal. 74 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah gagal memenuhi capaian pekerjaan sesuai tahap-tahap yang disyaratkan dalam Bukti P-5 mengingat setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ternyata masih terdapat Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT berupa Earthwork (pekerjaan tanah) dan Pavement (pekerjaan perkerasan). Atas dasar hal tersebut TURUT TERGUGAT wanprestasi.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-6A: berupa Bukti pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal 14 Februari 2014; dan Bukti P-6C: berupa Bukti pembayaran kliring Bank Mandiri tertanggal tanggal 24 Februari 2014, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT telah memberikan uang muka/advance payment kepada TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 30.617.481.344,- (tiga puluh milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah) dan USD 410,104.64 (empat ratus sepuluh ribu seratus empat point enam puluh empat Dollar Amerika Serikat), dan kedua uang muka/advance payment telah diterima dengan baik oleh TURUT TERGUGAT.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-7A: berupa Dokumen pencapaian prestasi pekerjaan TURUT TERGUGAT sebanyak + 43,72 % (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua persen) dari keseluruhan Pekerjaan; maupun Bukti P-7B berupa : :Dokumen pencapaian prestasi pekerjaan TURUT TERGUGAT setelah 5 (lima) bulan melewati batas akhir jangka waktu Perjanjian, sebanyak + 57,73 % (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen) dari total keseluruhan penyelesaian Pekerjaan, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama jangka waktu Perjanjian atau sejak 1 Januari 2014 s/d 1 Januari 2015 TURUT TERGUGAT telah gagal memenuhi capaian pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam Jadwal Rencana Pekerjaan;

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT selama jangka waktu Perjanjian hanya mencapai prestasi sebanyak + 43,72 % (empat puluh tiga koma tujuh puluh dua persen) dari keseluruhan Pekerjaan, dan bahkan setelah 5 (lima) bulan melewati batas akhir jangka waktu Perjanjian atau pada bulan Juni 2015 Pekerjaan yang berhasil dicapai oleh TURUT TERGUGAT hanya mencapai prestasi sebanyak 57,73 % (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen) dari keseluruhan (100%) Pekerjaan.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-8: berupa Surat Keterangan Kerugian yang diderita PENGGUGAT : yakni :

- a. Remaining Back-Charges sebesar Rp 63.787.285.369,- (enam puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan Rupiah), belum termasuk PPN;
- b. Other Claim terdiri dari: Tensar P 100 Glasstex (348 roll); Repair NCR (Defect) Cost; BBSI Overrun Overhead Cost; Rental Equipment; dan Labour for Cleaning (10 persons), jumlah total sebesar Rp 19.477.750.000,- (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan USD 568.980 (lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat), belum termasuk PPN;
- c. Denda maksimal yaitu 10% dari jumlah total nilai sub kontrak atau sebesar Rp.19.076.312.377,- (sembilan belas milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dan USD 255,516.95 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam belas poin sembilan puluh lima Dollar Amerika Serikat), belum Termasuk PPN.

Menimbang, bahwa Bukti P-8 ini telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat kelalaian TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan kewajiban/tanggungjawabnya sesuai Perjanjian.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-9A: berupa Certificate of Payment (COP) Nomor 26 tertanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT; dan Bukti P-9B: berupa Certificate of Payment (COP) Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sisa uang muka/advance payment yang belum dikembalikan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, yaitu sebesar Rp. 10.511.180.302,- (belum termasuk PPN 10%) dengan perhitungan, yaitu: Jumlah Uang Muka (Adv. Payment Amount) atau sebesar Rp. 28.614.468.545,- yang telah diterima oleh TURUT TERGUGAT dikurangi jumlah Pengembalian Uang Muka (Adv. Payment Recovery) atau sebesar Rp. 18.103.288.243,-, yang telah dibayarkan kembali oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam bagian kolom Cumulative di Bukti P-9A dan kolom Cumulative Advance Payment di Lampiran COP 26;
- Bahwa sisa uang muka yang belum dikembalikan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT, yaitu sebesar USD 244,819.41 (belum termasuk PPN 10%) dengan perhitungan, yaitu: Jumlah Uang Muka (Adv. Payment Amount) atau sebesar USD 383,275.36, yang telah diterima oleh TURUT TERGUGAT dikurangi jumlah Pengembalian Uang Muka (Adv. Payment Recovery) atau sebesar USD 138,455.95., yang telah dibayarkan kembali oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam bagian kolom

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cummulative di Bukti P-9B dan kolom Cummulative Advance Payment di Lampiran COP 7;

- Bahwa sisa uang muka/advance payment di Bukti P-9A dan Bukti P-9B setelah dihitung PPN 10% masing-masing adalah sebesar Rp.11.562.298.332,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) dan USD 269,301.35 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus satu point tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat), sebagaimana yang tercantum di dalam Bukti P-1 (Advance Payment Bond Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015).

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-10A: berupa Fotocopy Surat Nomor: BBS/EP-LO/XII-15/001 tanggal 21 Desember 2015 perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1). Writen Demand-For Payment Againts Performance Bond No 01S02011400011-Contractor (Principal) Default; dan Bukti P-10B:Fotocopy Surat Nomor: BBS/PK-Ys/01-16/008 tanggal 22 Januari 2016, perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021; serta Bukti P-10C: Fotocopy Surat Nomor: BBS/PK-Ys/02-16/014 tanggal 24 Februari 2016 perihal: Project GT Tyres Proving Ground, West Java Package 01: Earthworks (Phase 1 and 2) and Civil Works (Phase 1) – Performance Bond No. 01S02011400011 & Advance Payment Bond No. 01S03011400021; danBukti P-10D:Fotocopy Surat Nomor: 274/MRP-BBSI/IV/2016, tertanggal 6 April 2016, Perihal: Somasi Pertama dan Terakhir Permintaan Mencairkan/Membayar Advance Payment Bond No. 01S03011400021 tanggal 1 Juli 2015 dan Performance Bond No. 01S02011400011 tanggal 1 Juli 2015, telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 78 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang menerbitkan Bilyet/Surat Performance Bond dan oleh karenanya TERGUGAT menjadi pihak utama (prinsipal) dalam perkara a quo;
- Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGGUGAT telah memberitahukan kewajiban hukum TERGUGAT untuk mencairkan Advance Payment Bond dan Performance Bond.

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-11A: berupa Fotocopy Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/I/XV/082, tanggal 30 Januari 2015, perihal: GT Proving Ground-Notice of Continued and Prolonged Delay to the Works; dan Bukti P-11B: berupa Fotocopy Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/VI/15/137 tanggal 15 Juni 2015, perihal Sub-Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work Relating to GT TIRE PROVIDING GROUND for PT. GAJAH TUNGGAH Tbk DEFAULT NOTICE; serta Bukti P-11C: berupa Fotocopy Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/VII/15/161 tanggal 10 Juli 2015, perihal: Sub-Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work Relating to GT TIRE PROVIDING GROUND for PT. GAJAH TUNGGAH Tbk CONTINUING DEFAULT; dan Bukti P-11D: berupa Fotocopy Surat Nomor: BBS/GT Tyres Ground/IX/15/202 tanggal 16 September 2015, perihal: Sub-Contract For the Provision of Earthworks and Civil Work Relating to GT TIRE PROVIDING GROUND for PT. GAJAH TUNGGAH Tbk CONTINUING DEFAULT; serta Bukti P-11E: berupa Fotocopy Surat Nomor: BBSI/GT Tyres Ground/XII/15/268 tanggal 16 Desember 2015, perihal: GT TIRE PROVING GROUND, WEST JAVA PACKAGE 01: EARTHWORK (PHASE 1 AND 2) AND CIVIL WORKS (PHASE 1) No. BBSI/GT PROJECT/SC 001 ("Sub-Contract), telah dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau pernyataan lalai (default notice) kepada TURUT TERGUGAT sebagaimana disyaratkan Paragraf ke-2 Performance Bond ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke 5, mengenai tuntutan uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim patut ditolak, karena ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah ganti rugi dengan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke 6 yakni permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena gugatan dalam perkara aquo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point Ke 7, oleh karena Gugatan Pokok dalam perkara ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap Tuntutan agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap Putusan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point ke 8 yang pada pokoknya berisi menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan pokok dalam perkara ini dikabulkan berarti Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka wajar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian terhadap Petitum point ke 8 ini patut untuk dikabulkan ;

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Jaminan Advance Payment Bond Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015, dan Performance Bond Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap PENGUGAT karena tidak melaksanakan kewajibannya mencairkan Advance Payment Bond Nomor 01S03011400021 tertanggal 1 Juli 2015, dan Performance Bond Nomor 01S02011400011 tertanggal 1 Juli 2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebagai berikut:
 - Advance Payment Bond, sebesar Rp.11.562.298.332,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah) dan USD 269,301.35 (dua ratus enam puluh sembilan

Hal. 81 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus satu point tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat). Keduanya sudah termasuk PPN 10%, dan

- Performance Bond sebesar Rp.10.491.971.800,- (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah); dan USD 140,535.- (seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat).

5..Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;

6. Menolak Gugatan Penguat selain dan selebihnya ;

7.Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SENIN, tanggal 18 September 2017, oleh kami : KRISNUGROHO S.P., SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MADE SUTRISNA, SH., MHum., dan FERRY AGUSTINA SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 19 September 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu EFFI SUGIATI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Serta Kuasa Hukum Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MADE SUTRISNA, SH., MHum.

KRISNUGROHO S.P,SH, MH.

Hal. 82 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERRY AGUSTINA SH., MH.

Panitera Pengganti,

EFFI SUGIATI, SH,MH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....	Rp.	30.000,-
- Materai.....	Rp.	75.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	300.000,-
- Proses.....	Rp.	15.000,-
- Panggilan.....	Rp.	6.000,-
- J u m l a h.....	Rp.	431.000,-

Hal. 83 dari 81 hal. Putusan No.900/Pdt.G /2016/PN.Jkt.Sel